



PUTUSAN

Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Anak;**
2. Tempat lahir : Kabupaten Tapin;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun/17 April 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Tapin
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Anak ditangkap pada tanggal 24 Maret 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP/Kap/19/III/Res.1.7/2023/Reskrim tanggal 24 Maret 2023, dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Maret 2023 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 01 April 2023 sampai dengan tanggal 08 April 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 06 April 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 11 April 2023 sampai dengan tanggal 15 April 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 21 April 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2023 sampai dengan tanggal 06 Mei 2023;

Anak didampingi Penasihat Hukum Yadi Rahmadi, S.H., M.H, beralamat di Jalan Daeng Sugandha RT 13 RW 04 Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta, tertanggal 18 April 2023;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan Anto Setiawan, SH dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Amuntai yang beralamat Jalan Negara Dipa No. 455 Amuntai Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan;

Anak didampingi oleh orangtua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Rantau Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta tanggal 12 April 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta tanggal 12 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Anak telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain"** dalam surat Dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara di LPKA selama 6 (enam) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah agar Anak tetap ditahan;
3. Menyatakan agar Anak tetap ditahan
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) buah batang bambu berwarna hitam panjang kurang lebih 80 cm
 2. 1 (satu) lembar baju bermotif kotak-kotak dengan warna merah putih dan hijau
 3. 1 (satu) lembar celana kain pendek berwarna merah
 4. 1 (satu) buah Handphone Merk Realme C-11 berwarna hitam dengan Case warna hijau
 5. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Ungu dengan Nomor Polisi DA 6605 DB
 6. 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna putih dan merah tanpa Nomor Polisi

Dipergunakan dalam perkara AHMAD PIYADI als MASMUH Bin MISRA

5. Menetapkan agar Anak supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Anak yang pada pokoknya menyatakan telah menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman karena Anak ingin ikut ibunya ke Banjarmasin untuk bekerja dan permohonan Penasihat Hukumnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mohon keringanan karena dirasa terlalu berat dan dapat mempengaruhi psikologi anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia **Anak bersama-sama dengan Saksi AHMAD PIYADI Als. MASMU BIN MISRA Als. MASMU Bin MISRA**, pada hari Rabu Tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 04.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya masih pada tahun 2023 bertempat di belakang SDN 1 Antasari Ilir tepatnya di Jalan Hakim Samad, Desa Antasari Kec. Tapin Utara Kab. Tapin atau setidaknya sekitar tempat itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan “ ***Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain***”, perbuatan anak dan Saksi AHMAD PIYADI Als. MASMU BIN MISRA dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 03.11 Wlta korban menelpon saksi ZULKIFLI BIN BAHKUDIN dan korban menawarkan minuman keras dan mengantarkannya ke tempat saksi ZULKIFLI saat itu berada di Tribun Stadion Dharma Rantau, kemudian saksi ZULKIFLI bersama-sama dengan korban meminum minuman keras, kemudian korban setelah selesai minum minuman keras korban ingin pulang dan sebelumnya akan menjemput Anak di Terminal Pasar Rantau, kemudian saksi ZULKIFLI ikut bersama korban berboncengan menjemput Anak di terminal Pasar lama, kemudian setelah menjemput Anak, saksi ZULKIFLI, korban dan Anak berboncengan bertiga yang dikendarai oleh korban dengan membonceng Anak dan dibelakang adalah saksi ZULKIFLI berangkat dan menuju kerumah Anak untuk mengantarnya, namun saat melintas didepan SDN 1 Antasari Hilir Anak, saksi ZULKIFLI dan korban berhenti yang mana korban langsung mengambil handphone milik Anak dan langsung mengecek handphone milik Anak dan menduga bahwa Anak berselingkuh dengan waria lain, karena sebelumnya Anak sulit dihubungi oleh korban, kemudian Anak dan korban cekcok dan Anak langsung mengambil kembali handphone dari korban, kemudian Anak menghubungi saksi AHMAD PIYADI Als. MASMU BIN MISRA (penuntutan dalam berkas terpisah) untuk mendatangi Anak, kemudian saksi AHMAD PIYADI tiba dengan menggunakan sepeda motor dan Anak langsung mendekati saksi AHMAD

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIYADI dengan menjauh dari korban dan saksi ZULKIFLI dan berkata “ALYA menyariki ulun kita pukuli kah?” kemudian dijawab oleh saksi AHMAD PIYADI “ayo!”, kemudian saksi AHMAD PIYADI mendatangi korban dan langsung memukul kepala dan wajah korban dilanjutkan dengan Anak yang ikut memukul kepala dan wajah korban, lalu korban berusaha untuk melakukan perlawanan namun tidak sanggup karena dikeroyok oleh Anak dan saksi AHMAD PIYADI, kemudian Anak dan saksi AHMAD PIYADI membawa paksa KORBAN ke arah belakang SDN 1 Antasari Hilir dengan cara Anak menarik tangan kanan korban dan saksi AHMAD PIYADI menarik tangan kiri korban, setibanya dibelakang SDN 1 Antasari Hilir saksi AHMAD PIYADI langsung memukul pada bagian wajah, dada dan perut korban berkali-kali, sedangkan Anak mengambil 1 (satu) buah batang bambu berwarna hitam panjang ± 80 (delapan puluh) cm yang terletak ditempat kejadian dan langsung memukulkan bambu tersebut kearah kepala bagian belakang korban sebanyak 2 (dua) kali lalu saksi AHMAD PIYADI kembali memukul dada korban korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga korban jatuh ketanah dengan kondisi terlentang lalu melihat hal tersebut saksi ZULKIFLI langsung pergil lari meninggalkan tempat tersebut kemudian setelah korban terjatuh saksi AHMAD PIYADI melanjutkan memukul korban pada bagian dada sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya setelah korban tidak bergerak Anak bersama-sama dengan saksi AHMAD PIYADI memindahkan tubuh korban sejauh 20 (dua puluh) meter dengan cara Anak mengangkat tubuh dan kaki kanan korban sedangkan saksi AHMAD PIYADI mengangkat tubuh dan kaki bagian kiri, kemudian Anak dan saksi AHMAD PIYADI membaringkan tubuh korban dan Anak dan saksi AHMAD PIYADI menutupi tubuh korban dengan daun dan rerumputan. Selanjutnya Anak dan saksi AHMAD PIYADI kembali kedepan SDN 1 Antasari Hilir, lalu Anak menemukan HP milik korban dan HP tersebut disimpat oleh Anak, kemudian Anak bersama-sama dengan saksi AHMAD PIYADI membawa sepeda motor korban kemudian diletakkan oleh Anak dan saksi AHMAD PIYADI didekat tubuh korban.

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 skj. 18.00 Wita Saksi HAYATULLAH Als DAYAT Bin SAMAMI (Alm) sedang menyemprot halaman belakang rumah yang bertempat di Desa Antasari Kec. Tapin Utara Kab. Tapin kemudian Saksi HAYATULLAH mencium aroma tidak sedap (busuk) lalu Saksi HAYATULLAH mencari tau asal dari bau tersebut kemudian Saksi HAYATULLAH menemukan korban dalam keadaan sudah tidak bernyawa dan badan korban sudah membengkak selain itu Saksi HAYATULLAH juga menemukan 1 (satu) unit sepeda motor mio soul berwarna ungu setelah itu Saksi HAYATULLAH

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan penemuan mayat korban kepada Kepala Desa Antasari dan warga setempat.

- Bahwa Anak berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 6305 AL.2006 00 2193 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Tapin dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tapin Drs. H. SYAFWANSYAH tanggal 07 Agustus 2006, Anak lahir pada tanggal 17 April 2005 dan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak pada saat terjadi peristiwa Pembunuhan masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan.
- Bahwa berdasarkan **Surat Visum Et Revertum** dari Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin Polda Kalsel Nomor : VER/ 02 / III / 2023 / RUMKIT tanggal 24 Maret 2023 atas nama korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MIA YULIA FITRIANTI, Sp. FM selaku dokter yang memeriksa, dengan mengingat sumpah jabatan, dengan hasil pemeriksaan :

I. PEMERIKSAAN LUAR

1. Keadaan Jenazah

Jenazah di atas meja otopsi dibungkus dua kantong jenazah, kantong jenazah pertama bahan terpal warna hitam, ukuran panjang seratus sembilan puluh sentimeter, lebar dalam puluh tujuh sentimeter, pada bagian depan tertulis BASARNAS. Pada Kantong jenazah lapisan kedua bahan terpal warna orange, pada bagian depannya tertulis INAFIS dengan ukuran kantong sama. Setelah kantong jenazah dibuka, didapatkan jenazah tidak menggunakan pakaian. Di jari manis tangan kiri ada cincin warna Silver. Pada rongga mulut jenazah ditemukan gigi palsu sebanyak tiga buah pada rahang atas.

2. Pakaian Jenazah

Jenazah ditemukan tidak menggunakan pakaian.

3. Kaku Jenazah

Telah terjadi pembusukan dan penyabunan (*safonifikasi*)

4. Lebam Jenazah

Tekah Terjadi pembusukan dan penyabunan (*safonifikasi*)

5. Pembusukan Jenazah

Terdapat tanda-tanda pembusukan lanjut yang ditandai dengan seluruh permukaan tubuh menggembung berwarna hijau kehitaman disertai kulit ari yang mengelupas dan pelebaran pembuluh darah. Ditemukan adanya larva lalat instar dua dengan panjang terbesar satu koma lima sentimeter.

6. Ukuran Jenazah

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang badan seratus enam puluh dua sentimeter, perawakan tidak dapat dinilai akibat seluruh permukaan tubuh menggembung.

7. Kepala

a. Rambut:

Rambut berwarna hitam, mudah tercabut dengan panjang sepuluh sentimeter dalam keadaan basah.

b. Bagian yang tertutup rambut:

Kulit kepala mengelupas mulai dari dahi sampai kepala bagian belakang pada tulang tengkorak terdapat resapan darah. Pada tulang pelipis sebelah kiri sampai kepala bagian belakang terdapat resapan darah ukuran Panjang Sembilan belas sentimeter dan lebar dua belas sentimeter. Pada pelipis sebelah kanan, telinga bagian belakang panjang tiga belas sentimeter dan lebar dua belas sentimeter.

c. Dahi :

Tepat pada bagian sumbu tubuh dua sentimeter dari alis terdapat resapan darah ukuran Panjang lima sentimeter dan lebar empat sentimeter. Kulit dahi mengelupas dan tidak ditemukan retak tulang.

d. Mata kanan:

Tidak ditemukan bila mata akibat proses pembusukan.

e. Mata kiri:

Tidak ditemukan bola mata akibat proses pembusukan.

f. Hidung:

Tidak ditemukan retak tulang.

g. Mulut:

Terdapat gigi palsu rahang atas sebanyak tiga buah pada rahang atas.

h. Dag:

Pada rahang bawah sebelah kiri dua sentimeter dari sumbu tengah tubuh terdapat resapan darah ukuran panjang lima sentimeter dan lebar dua sentimeter.

i. Pipi:

Tidak ditemukan retak tulang dan sudah mengalami pembusukan lanjut.

j. Telinga:

Daun telinga kanan dan kiri mengalami pembusukan lanjut. Terdapat resapan darah pada tonjolan tulang belakang telinga

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelah kanan sampai tulang kepala bagian kanan dan tulang kepala bagian belakang atas ukuran panjang tiga belas sentimeter dan lebar dua belas sentimeter. Tidak terdapat retak tulang.

8. Leher

Pada seluruh leher bagian depan tampak luka terbuka tepi tidak rata terdapat jembatan jaringan yang menyerupai luka gigitan binatang (larva lalat) warna sama dengan sekitar. Ditemukan banyak larva lalat yang mengerubungi leher bagian depan.

9. Dada

Pada dada sebelah kiri tiga sentimeter dari sumbu tengah tubuh dan lima belas sentimeter dari puncak bahu terdapat luka memar dengan ukuran panjang sembilan dan lebar sepuluh sentimeter. Pada dada sebelah kanan mulai dari sumbu tengah tubuh dua puluh empat sentimeter dari sumbu tengah dua puluh delapan sentimeter dari puncak bahu terdapat sekumpulan luka memar ukuran panjang tiga puluh dan lebar dua puluh tujuh sentimeter dengan ukuran terbesar panjang sembilan sentimeter dan lebar delapan sentimeter dan ukuran terkecil panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter. Pada perabaan dada kanan dan kiri tidak ditemukan derik tulang.

10. Perut

Pada perut bagian bawah kanan lima sentimeter dari sumbu tengah, enam belas sentimeter dari bawah pusat terdapat memar ukuran dua belas koma enam sentimeter berwarna kemerahan. Pada perut kiri bagian bawah kiri sepuluh sentimeter dari sumbu tengah sebelas sentimeter dari dari bawah pusat terdapat luka memar ukuran lima belas koma enam sentimeter berwarna kemerahan.

11. Anggota Gerak Atas Kanan

a. Lengan atas

Telah terjadi pembusukan lanjut dan penyabunan (*saponifikasi*), tidak ditemukan derik tulang.

b. Lengan Bawah

Pada lipatan siku tepat disumbu tengah tubuh terdapat luka terbuka tepi tidak rata terdapat jembatan jaringan bentuk oval ukuran panjang delapan sentimeter lebar tiga sentimeter kedalaman dua sentimeter dasar tulang berwarna kekuningan.

c. Tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah terjadi pembusukan lanjut dan penyabunan (*safonifikasi*), tidak ditemukan derik tulang.

12. Anggota Gerak Atas Kiri

a. Lengan Atas

Telah terjadi pembusukan lanjut dan penyabunan (*safonifikasi*), tidak ditemukan derik tulang.

b. Lengan Bawah

Pada lengan bawah sisi dalam satu sentimeter dibawah siku terdapat luka terbuka tepi tidak rata terdapat jembatan jaringan ukuran panjang lima sentimeter dan lebar dua koma lima sentimeter berwarna kekuningan. Pada lengan bawah tepat terbuka panjang tujuh sentimeter dan lebar tiga sentimeter kedalam satu koma lima sentimeter dasar otot berwarna kekuningan.

c. Tangan

Telah terjadi pembusukan lanjut dan mumifikasi, kulit tangan tampak mengering tidak ditemukan derik tulang.

13. Alat Kelamin

Jenis kelamin laki-laki, sudah disunat, rambut kelamin bercukur, Dari lubang kelamin tidak ada keluar cairan, Pada kantung pelir teraba dua buah pelir. Tidak terdapat luka.

14. Anggota Gerak Bawah Kanan

a. Paha

Telah terjadi pembusukan lanjut dan penyabunan (*safonifikasi*), tidak ditemukan derik tulang.

b. Tungkai Bawah

Telah terjadi pembusukan lanjut dan penyabunan (*safonifikasi*), tidak ditemukan derik tulang.

c. Kaki

Telah terjadi pembusukan lanjut dan penyabunan (*safonifikasi*), jari-jari tungkai punggung kaki kanan sudah sampai penulangan semua ruas jari dari jari telunjuk sampai jari kelingking.

15. Anggota Gerak Bawah Kiri

a. Paha

Telah terjadi pembusukan lanjut dan penyabunan (*safonifikasi*), tidak ditemukan derik tulang.

b. Tungkai Bawah

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Telah terjadi pembusukan lanjut dan penyabunan (*safonifikasi*), tidak ditemukan derik tulang.

c. Kaki

Telah terjadi pembusukan lanjut dan penyabunan (*safonifikasi*), jaringan bawah kuku-kuku jari berwarna kebiruan.

16. Bokong

Terjadi pelebaran akibat proses pembusukan lanjut dan penyabunan (*safonifikasi*).

17. Dubur

Terjadi pelebaran akibat proses pembusukan lanjut dan penyabunan (*safonifikasi*).

II. PEMERIKSAAN DALAM

1. Leher

Pada seluruh leher bagian depan tampak luka terbuka tepi tidak rata terdapat jembatan jaringan yang menyerupai gigitan binatang (larva lalat) warna sama dengan sekitar. Ditemukan banyak larva lalat yang mengerubungi leher bagian depan. Pada pembukaan saluran nafas atas, bagian dalam saluran nafas terdapat resapan darah ukuran panjang lima sentimeter dan lebar dua sentimeter.

2. Dada

Tebal lemak dada satu sentimeter, otot dada satu sentimeter. Terdapat resapan darah pada seluruh bagian dada depan ukuran panjang dua puluh empat sentimeter dan lebar tiga belas sentimeter. Pada dada sisi samping kanan terdapat resapan darah ukuran panjang tiga belas dan lebar tujuh sentimeter. Tinggi diafragma kanan dan kiri setinggi ruang antar iga kelima. Tulang dada tidak ditemukan adanya retak tulang.

3. Jantung dan Paru

a. Pinggang Jantung terletak sebelas sentimeter diantara kedua paru. Pada jantung tepat pada bagian depan jantung terdapat resapan darah ukuran panjang enam sentimeter dan lebar tujuh sentimeter, berat dua ratus gram. Warna merah, konsistensi kenyal. Di dalam jantung tidak ada perdarahan, tidak tampak kelainan, pada perabaan konsistensi kenyal, otot penggantung jantung dalam batas normal, dalam ruang jantung tidak terdapat kelainan, pembuluh nadi koroner dibuka dalam batas normal



tanpa sumbatan, tidak ada penebalan maupun pengapuran, pada perabaan tidak terdapat kelainan.

- b. Teridentifikasi paru kanan dan kiri mengempis, paru-paru kanan terdiri dari tiga bagian lobus, tiap-tiap bagian tidak ada perlekatan, ukuran mengecil, berwarna merah kehitaman, konsistensi kenyal, perabaan licin, dan tidak berbenjol-benjol. Berat paru-paru kanan tiga ratus gram. Gelembung udara dan saluran nafas pada paru-paru kanan tidak ada kelainan. Paru-paru kiri terdiri dari dua lobus, tiap-tiap bagian lobus tidak ada perlekatan, ukuran mengecil, berwarna merah kehitaman, konsistensi kenyal, perabaan licin, dan tidak berbenjol-benjol. Berat paru-paru kiri dua ratus gram. Gelembung udara dan saluran nafas pada paru-paru kiri tidak ada kelainan. Ukuran organ paru-paru panjang tiga puluh dua sentimeter dan lebar dua puluh lima sentimeter.

4. Perut

- a. Teridentifikasi pada perut, terdapat adanya cairan warna kuning kemerahan sebanyak tiga ratus mililiter. Ketebalan lemak tiga sentimeter, ketebalan otot perut satu sentimeter. Tirai usus menutupi sebagian besar usus. Tidak ditemukan cairan pada rongga usus. Usus kosong tidak tampak kelainan.
- b. Teridentifikasi pada hati ukuran panjang sembilan belas sentimeter dan lebar tujuh belas sentimeter, berat enam ratus gram dengan warna coklat kehitaman, konsistensi kenyal dengan tepo tajam, permukaan licin dan tidak berbenjol-benjol. Pembuluh balik tengah tidak melebar. Pada pemijitan keluar cairan berwarna hitam setelah saluran empedu diurut. Kantong empedu dan saluran dibuka terdapat batu.
- c. Teridentifikasi pada Limpa mengalami pembuburan. Teridentifikasi pada lambung kosong tidak tampak kelainan. Teridentifikasi pada ginjal, ginjal kiri tidak tertutup jaringan lemak, ukuran panjang sepuluh sentimeter dan lebar lima sentimeter dan berat tujuh puluh satu gram. Warna merah gelap, tidak ada resapan darah dengan konsistensi kenyal. Pada ginjal kanan tidak tertutup jaringan lemak, ukuran panjang sebelas sentimeter dan lebar tujuh koma lima sentimeter dan berat lima puluh satu



gram. Warna gelap, tidak ada resapan darah dengan konsistensi kenyal.

5. Kepala

Teridentifikasi pada otak besar, otak kecil, dan batang otak membubur. Terdapat resapan darah dari otak besar, otak kecil, dan batang otak.

III. PEMERIKSAAN PENUNJANG

Tidak dilakukan pemeriksaan histopatologi dan toksikologi.

IV. KESIMPULAN

1. Telah diperiksa jenazah laki-laki, panjang badan seratus enam puluh dua sentimeter. Terdapat tanda-tanda pembusukan lanjut yang ditandai dengan seluruh permukaan tubuh menggembung berwarna hijau kehitaman disertai kulit ari yang mengelupas dan pelebaran pembuluh darah. Ditemukannya adanya larva lalat instar dua dengan panjang terbesar satu koma lima sentimeter.
2. Kematian orang tersebut disebabkan oleh trauma tumpul dikepala yang menyebabkan perdarahan yang luas dirongga kepala, otak besar, otak kecil, batang otak, yang dapat menekan sistem pernapasan dan menyebabkan kematian. Dari hasil pemeriksaan juga didapati kedua paru-paru mengempis resapan darah yang luas di dada, luka memar di dada yang dapat menyebabkan terperangkapnya udara didalam rongga dada dan oksigensasi menurun menyebabkan kematian. Kedia hal tersebut dapat menyebabkan kematian bersamaan atau sendiri-sendiri.
3. Dari hasil pemeriksaan didapatkan luka memar pada perut bagian bawah kanan dan kiri, resapan darah di rahang bawah kiri akibat trauma tumpul.

- Bahwa **Korban Als. ALYA Bin HERMAN telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor: 400/072/ANT/IV/2023 Tanggal 06 Maret 2023** yang dibuat dan dikeluarkan oleh Deny Haryanto selaku Kepala Desa Antasari.

Perbuatan anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 Jo. 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana

Subsidiar:

Bahwa ia **Anak bersama-sama dengan Saksi AHMAD PIYADI Als. MASMU BIN MISRA Als. MASMU Bin MISRA**, pada hari Rabu Tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 04.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2023 atau setidaknya tidaknya masih pada tahun 2023 bertempat di belakang SDN 1 Antasari Ilir tepatnya di Jalan Hakim Samad, Desa Antasari Kec. Tapin Utara Kab. Tapin atau setidaknya tidaknya sekitar tempat itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan **"barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan mengakibatkan maut"**, perbuatan anak dan Saksi AHMAD PIYADI Als. MASMU BIN MISRA Als. MASMU Bin MISRA dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 03.11 Wlta korban Als. ALYA Bin HERMAN menelpon saksi ZULKIFLI BIN BAHRUDIN dan korban menawarkan minuman keras dan mengantarkannya ke tempat saksi ZULKIFLI saat itu berada di Tribun Stadion Dharma Rantau, kemudian saksi ZULKIFLI bersama-sama dengan korban meminum minuman keras, kemudian korban setelah selesai minum minuman keras korban ingin pulang dan sebelumnya akan menjemput Anak di Terminal Pasar Rantau, kemudian saksi ZULKIFLI ikut bersama korban berboncengan menjemput Anak di terminal Pasar lama, kemudian setelah menjemput Anak, saksi ZULKIFLI, korban dan Anak berboncengan bertiga yang dikendarai oleh korban dengan membonceng Anak dan dibelakang adalah saksi ZULKIFLI berangkat dan menuju kerumah Anak untuk mengantarnya, namun saat melintas didepan SDN 1 Antasari Hilir Anak, saksi ZULKIFLI dan korban berhenti yang mana korban langsung mengambil handphone milik Anak dan langsung mengecek handphone milik Anak dan menduga bahwa Anak berselingkuh dengan waria lain, karena sebelumnya Anak sulit dihubungi oleh korban, kemudian Anak dan korban cekcok dan Anak langsung mengambil kembali handphone dari korban, kemudian Anak menghubungi saksi AHMAD PIYADI Als. MASMU BIN MISRA (penuntutan dalam berkas terpisah) untuk mendatangi Anak, kemudian saksi AHMAD PIYADI tiba dengan menggunakan sepeda motor dan Anak langsung mendekati saksi AHMAD PIYADI dengan menjauh dari korban dan saksi ZULKIFLI dan berkata "ALYA menyariki ulun kita pukuli kah?" kemudian dijawab oleh saksi AHMAD PIYADI "ayo!", kemudian saksi AHMAD PIYADI dan Anak dengan tenaga bersama memukul kepala dan wajah korban, lalu korban berusaha untuk melakukan perlawanan namun tidak sanggup karena dikeroyok oleh Anak dan saksi AHMAD PIYADI, kemudian Anak dan saksi AHMAD PIYADI membawa paksa KORBAN ke arah belakang SDN 1 Antasari Hilir dengan cara Anak menarik tangan kanan korban dan saksi AHMAD PIYADI menarik tangan kiri korban, setelahnya dibelakang SDN 1 Antasari Hilir saksi AHMAD PIYADI langsung

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul pada bagian wajah, dada dan perut korban berkali-kali, sedangkan Anak mengambil 1 (satu) buah batang bambu berwarna hitam panjang \pm 80 (delapan puluh) cm yang terletak ditempat kejadian dan langsung memukulkan bambu tersebut kearah kepala bagian belakang korban sebanyak 2 (dua) kali lalu saksi AHMAD PIYADI kembali memukul dada korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga korban jatuh ketanah dengan kondisi terlentang lalu melihat hal tersebut saksi ZULKIFLI langsung pergi lari meninggalkan tempat tersebut kemudian setelah korban terjatuh saksi AHMAD PIYADI melanjutkan memukul korban pada bagian dada sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya setelah korban tidak bergerak Anak bersama-sama dengan saksi AHMAD PIYADI memindahkan tubuh korban sejauh 20 (dua puluh) meter dengan cara Anak mengangkat tubuh dan kaki kanan korban sedangkan saksi AHMAD PIYADI mengangkat tubuh dan kaki bagian kiri, kemudian Anak dan saksi AHMAD PIYADI membaringkan tubuh korban dan Anak dan saksi AHMAD PIYADI menutupi tubuh korban dengan daun dan rerumputan. Selanjutnya Anak dan saksi AHMAD PIYADI kembali kedepan SDN 1 Antasari Hilir, lalu Anak menemukan HP milik korban dan HP tersebut disimpat oleh Anak, kemudian Anak bersama-sama dengan saksi AHMAD PIYADI membawa sepeda motor korban kemudian diletakkan oleh Anak dan saksi AHMAD PIYADI didekat tubuh korban.

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 skj. 18.00 Wita Saksi HAYATULLAH Als DAYAT Bin SAMAMI (Alm) sedang menyemprot halaman belakang rumah yang bertempat di Desa Antasari Kec. Tapin Utara Kab. Tapin kemudian Saksi HAYATULLAH mencium aroma tidak sedap (busuk) lalu Saksi HAYATULLAH mencari tau asal dari bau tersebut kemudian Saksi HAYATULLAH menemukan korban dalam keadaan sudah tidak bernyawa dan badan korban sudah membengkak selain itu Saksi HAYATULLAH juga menemukan 1 (satu) unit sepeda motor mio soul berwarna ungu setelah itu Saksi HAYATULLAH melaporkan penemuan mayat korban kepada Kepala Desa Antasari dan warga setempat.
- Bahwa Anak berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 6305 AL.2006 00 2193 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Tapin dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tapin Drs. H. SYAFWANSYAH tanggal 07 Agustus 2006, Anak lahir pada tanggal 17 April 2005 dan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak pada saat terjadi peristiwa Pembunuhan masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan.
- Bahwa berdasarkan **Surat Visum Et Revertum** dari Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin Polda Kalsel Nomor : VER/ 02 / III / 2023 / RUMKIT tanggal

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Maret 2023 atas nama korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MIA YULIA FITRIANTI, Sp. FM selaku dokter yang memeriksa, dengan mengingat sumpah jabatan, dengan hasil pemeriksaan :

I. PEMERIKSAAN LUAR

1. Keadaan Jenazah

Jenazah di atas meja otopsi dibungkus dua kantong jenazah, kantong jenazah pertama bahan terpal warna hitam, ukuran panjang seratus sembilan puluh sentimeter, lebar dalam puluh tujuh sentimeter, pada bagian depan tertulis BASARNAS. Pada Kantong jenazah lapisan kedua bahan terpal warna orange, pada bagian depannya tertulis INAFIS dengan ukuran kantong sama. Setelah kantong jenazah dibuka, didapatkan jenazah tidak menggunakan pakaian. Di jari manis tangan kiri ada cincin warna Silver. Pada rongga mulut jenazah ditemukan gigi palsu sebanyak tiga buah pada rahang atas.

2. Pakaian Jenazah

Jenazah ditemukan tidak menggunakan pakaian.

3. Kaku Jenazah

Telah terjadi pembusukan dan penyabunan (*saponifikasi*)

4. Lebam Jenazah

Tekah Terjadi pembusukan dan penyabunan (*saponifikasi*)

5. Pembusukan Jenazah

Terdapat tanda-tanda pembusukan lanjut yang ditandai dengan seluruh permukaan tubuh menggembung berwarna hijau kehitaman disertai kulit ari yang mengelupas dan pelebaran pembuluh darah. Ditemukan adanya larva lalat instar dua dengan panjang terbesar satu koma lima sentimeter.

6. Ukuran Jenazah

Panjang badan seratus enam puluh dua sentimeter, perawakan tidak dapat dinilai akibat seluruh permukaan tubuh menggembung.

7. Kepala

a. Rambut:

Rambut berwarna hitam, mudah tercabut dengan panjang sepuluh sentimeter dalam keadaan basah.

b. Bagian yang tertutup rambut:

Kulit kepala mengelupas mulai dari dahi sampai kepala bagian belakang pada tulang tengkorak terdapat resapan darah. Pada tulang pelipis sebelah kiri sampai kepala bagian belakang terdapat

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

resapan darah ukuran Panjang Sembilan belas sentimeter dan lebar dua belas sentimeter. Pada pelipis sebelah kanan, telinga bagian belakang panjang tiga belas sentimeter dan lebar dua belas sentimeter.

c. Dahi :

Tepat pada bagian sumbu tubuh dua sentimeter dari alis terdapat resapan darah ukuran Panjang lima sentimeter dan lebar empat sentimeter. Kulit dahi mengelupas dan tidak ditemukan retak tulang.

d. Mata kanan:

Tidak ditemukan bila mata akibat proses pembusukan.

e. Mata kiri:

Tidak ditemukan bola mata akibat proses pembusukan.

f. Hidung:

Tidak ditemukan retak tulang.

g. Mulut:

Terdapat gigi palsu rahang atas sebanyak tiga buah pada rahang atas.

h. Daggu:

Pada rahang bawah sebelah kiri dua sentimeter dari sumbu tengah tubuh terdapat resapan darah ukuran panjang lima sentimeter dan lebar dua sentimeter.

i. Pipi:

Tidak ditemukan retak tulang dan sudah mengalami pembusukan lanjut.

j. Telinga:

Daun telinga kanan dan kiri mengalami pembusukan lanjut. Terdapat resapan darah pada tonjolan tulang belakang telinga sebelah kanan sampai tulang kepala bagian kanan dan tulang kepala bagian belakang atas ukuran panjang tiga belas sentimeter dan lebar dua belas sentimeter. Tidak terdapat retak tulang.

8. Leher

Pada seluruh leher bagian depan tampak luka terbuka tepi tidak rata terdapat jembatan jaringan yang menyerupai luka gigitan binatang (larva lalat) warna sama dengan sekitar. Ditemukan banyak larva lalat yang mengerubungi leher bagian depan.

9. Dada

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada dada sebelah kiri tiga sentimeter dari sumbu tengah tubuh dan lima belas sentimeter dari puncak bahu terdapat luka memar dengan ukuran panjang sembilan dan lebar sepuluh sentimeter. Pada dada sebelah kanan mulai dari sumbu tengah tubuh dua puluh empat sentimeter dari sumbu tengah dua puluh delapan sentimeter dari puncak bahu terdapat sekumpulan luka memar ukuran panjang tiga puluh dan lebar dua puluh tujuh sentimeter dengan ukuran terbesar panjang sembilan sentimeter dan lebar delapan sentimeter dan ukuran terkecil panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter. Pada perabaan dada kanan dan kiri tidak ditemukan derik tulang.

10. Perut

Pada perut bagian bawah kanan lima sentimeter dari sumbu tengah, enam belas sentimeter dari bawah pusat terdapat memar ukuran dua belas koma enam sentimeter berwarna kemerahan. Pada perut kiri bagian bawah kiri sepuluh sentimeter dari sumbu tengah sebelas sentimeter dari dari bawah pusat terdapat luka memar ukuran lima belas koma enam sentimeter berwarna kemerahan.

11. Anggota Gerak Atas Kanan

a. Lengan atas

Telah terjadi pembusukan lanjut dan penyabunan (*saponifikasi*), tidak ditemukan derik tulang.

b. Lengan Bawah

Pada lipatan siku tepat disumbu tengah tubuh terdapat luka terbuka tepi tidak rata terdapat jembatan jaringan bentuk oval ukuran panjang delapan sentimeter lebar tiga sentimeter kedalaman dua sentimeter dasar tulang berwarna kekuningan.

c. Tangan

Telah terjadi pembusukan lanjut dan penyabunan (*saponifikasi*), tidak ditemukan derik tulang.

12. Anggota Gerak Atas Kiri

a. Lengan Atas

Telah terjadi pembusukan lanjut dan penyabunan (*saponifikasi*), tidak ditemukan derik tulang.

b. Lengan Bawah

Pada lengan bawah sisi dalam satu sentimeter dibawah siku terdapat luka terbuka tepi tidak rata terdapat jembatan jaringan ukuran panjang lima sentimeter dan lebar dua koma lima sentimeter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna kekuningan. Pada lengan bawah tepat terbuka panjang tujuh sentimeter dan lebar tiga sentimeter kedalaman satu koma lima sentimeter dasar otot berwarna kekuningan.

c. Tangan

Telah terjadi pembusukan lanjut dan mumifikasi, kulit tangan tampak mengering tidak ditemukan derik tulang.

13. Alat Kelamin

Jenis kelamin laki-laki, sudah disunat, rambut kelamin terukur, Dari lubang kelamin tidak ada keluar cairan, Pada kantung pelir teraba dua buah pelir. Tidak terdapat luka.

14. Anggota Gerak Bawah Kanan

a. Paha

Telah terjadi pembusukan lanjut dan penyabunan (*safonifikasi*), tidak ditemukan derik tulang.

b. Tungkai Bawah

Telah terjadi pembusukan lanjut dan penyabunan (*safonifikasi*), tidak ditemukan derik tulang.

c. Kaki

Telah terjadi pembusukan lanjut dan penyabunan (*safonifikasi*), jari-jari tungkai punggung kaki kanan sudah sampai penulangan semua ruas jari dari jari telunjuk sampai jari kelingking.

15. Anggota Gerak Bawah Kiri

a. Paha

Telah terjadi pembusukan lanjut dan penyabunan (*safonifikasi*), tidak ditemukan derik tulang.

b. Tungkai Bawah

Telah terjadi pembusukan lanjut dan penyabunan (*safonifikasi*), tidak ditemukan derik tulang.

c. Kaki

Telah terjadi pembusukan lanjut dan penyabunan (*safonifikasi*), jaringan bawah kuku-kuku jari berwarna kebiruan.

16. Bokong

Terjadi pelebaran akibat proses pembusukan lanjut dan penyabunan (*safonifikasi*).

17. Dubur

Terjadi pelebaran akibat proses pembusukan lanjut dan penyabunan (*safonifikasi*).

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. PEMERIKSAAN DALAM

1. Leher

Pada seluruh leher bagian depan tampak luka terbuka tepi tidak rata terdapat jembatan jaringan yang menyerupai gigitan binatang (larva lalat) warna sama dengan sekitar. Ditemukan banyak larva lalat yang mengerubungi leher bagian depan. Pada pembukaan saluran nafas atas, bagian dalam saluran nafas terdapat resapan darah ukuran panjang lima sentimeter dan lebar dua sentimeter.

2. Dada

Tebal lemak dada satu sentimeter, otot dada satu sentimeter. Terdapat resapan darah pada seluruh bagian dada depan ukuran panjang dua puluh empat sentimeter dan lebar tiga belas sentimeter. Pada dada sisi samping kanan terdapat resapan darah ukuran panjang tiga belas dan lebar tujuh sentimeter. Tinggi diafragma kanan dan kiri setinggi ruang antar iga kelima. Tulang dada tidak ditemukan adanya retak tulang.

3. Jantung dan Paru

a. Pinggang Jantung terletak sebelas sentimeter diantara kedua paru. Pada jantung tepat pada bagian depan jantung terdapat resapan darah ukuran panjang enam sentimeter dan lebar tujuh sentimeter, berat dua ratus gram. Warna merah, konsistensi kenyal. Di dalam jantung tidak ada perdarahan, tidak tampak kelainan, pada perabaan konsistensi kenyal, otot penggantung jantung dalam batas normal, dalam ruang jantung tidak terdapat kelainan, pembuluh nadi koroner dibuka dalam batas normal tanpa sumbatan, tidak ada penebalan maupun pengapuran, pada perabaan tidak terdapat kelainan.

b. Teridentifikasi paru kanan dan kiri mengempis, paru-paru kanan terdiri dari tiga bagian lobus, tiap-tiap bagian tidak ada perlekatan, ukuran mengecil, berwarna merah kehitaman, konsistensi kenyal, perabaan licin, dan tidak berbenjol-benjol. Berat paru-paru kanan tiga ratus gram. Gelembung udara dan saluran nafas pada paru-paru kanan tidak ada kelainan. Paru-paru kiri terdiri dari dua lobus, tiap-tiap bagian lobus tidak ada perlekatan, ukuran mengecil, berwarna merah kehitaman, konsistensi kenyal, perabaan licin, dan tidak berbenjol-benjol. Berat paru-paru kiri dua ratus gram. Gelembung udara dan



saluran nafas pada paru-paru kiri tidak ada kelainan. Ukuran organ paru-paru panjang tiga puluh dua sentimeter dan lebar dua puluh lima sentimeter.

4. Perut

- a. Teridentifikasi pada perut, terdapat adanya cairan warna kuning kemerahan sebanyak tiga ratus mililiter. Ketebalan lemak tiga sentimeter, ketebalan otot perut satu sentimeter. Tirai usus menutupi sebagian besar usus. Tidak ditemukan cairan pada rongga usus. Usus kosong tidak tampak kelainan.
- b. Teridentifikasi pada hati ukuran panjang sembilan belas sentimeter dan lebar tujuh belas sentimeter, berat enam ratus gram dengan warna coklat kehitaman, konsistensi kenyal dengan tepo tajam, permukaan licin dan tidak berbenjol-benjol. Pembuluh balik tengah tidak melebar. Pada pemijitan keluar cairan berwarna hitam setelah saluran empedu diurut. Kantong empedu dan saluran dibuka terdapat batu.
- c. Teridentifikasi pada Limpa mengalami pembuburan. Teridentifikasi pada lambung kosong tidak tampak kelainan. Teridentifikasi pada ginjal, ginjal kiri tidak tertutup jaringan lemak, ukuran panjang sepuluh sentimeter dan lebar lima sentimeter dan berat tujuh puluh satu gram. Warna merah gelap, tidak ada resapan darah dengan konsistensi kenyal. Pada ginjal kanan tidak tertutup jaringan lemak, ukuran panjang sebelas sentimeter dan lebar tujuh koma lima sentimeter dan berat lima puluh satu gram. Warna gelap, tidak ada resapan darah dengan konsistensi kenyal.

5. Kepala

Teridentifikasi pada otak besar, otak kecil, dan batang otak membubur. Terdapat resapan darah dari otak besar, otak kecil, dan batang otak.

III. PEMERIKSAAN PENUNJANG

Tidak dilakukan pemeriksaan histopatologi dan toksikologi.

IV. KESIMPULAN

1. Telah diperiksa jenazah laki-laki, panjang badan seratus enam puluh dua sentimeter. Terdapat tanda-tanda pembusukan lanjut yang ditandai dengan seluruh permukaan tubuh menggembung berwarna hijau kehitaman disertai kulit ari yang mengelupas dan pelebaran

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta



pembuluh darah. Ditemukannya adanya larva lalat instar dua dengan panjang terbesar satu koma lima sentimeter.

2. Kematian orang tersebut disebabkan oleh trauma tumpul dikepala yang menyebabkan perdarahan yang luas dirongga kepala, otak besar, otak kecil, batang otak, yang dapat menekan sistem pernapasan dan menyebabkan kematian. Dari hasil pemeriksaan juga didapati kedua paru-paru mengempis resapan darah yang luas di dada, luka memar di dada yang dapat menyebabkan terperangkapnya udara didalam rongga dada dan oksigensasi menurun menyebabkan kematian. Kedia hal tersebut dapat menyebabkan kematian bersamaan atau sendiri-sendiri.
3. Dari hasil pemeriksaan didapatkan luka memar pada perut bagian bawah kanan dan kiri, resapan darah di rahang bawah kiri akibat trauma tumpul.
4. Saat kematian sekitar lima sampai tujuh hari sebelum dilakukan pemeriksaan.

- **Bahwa Korban Als. ALYA Bin HERMAN telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor: 400/072/ANT/IV/2023 Tanggal 06 Maret 2023 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Deny Haryanto selaku Kepala Desa Antasari.**

Perbuatan anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHPidana

Lebih Subsidair:

Bahwa ia **Anak bersama-sama dengan Saksi AHMAD PIYADI Als. MASMU BIN MISRA Als. MASMU Bin MISRA**, pada hari Rabu Tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 04.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2023 atau setidaknya masih pada tahun 2023 bertempat di belakang SDN 1 Antasari Ilir tepatnya di Jalan Hakim Samad, Desa Antasari Kec. Tapin Utara Kab. Tapin atau setidaknya sekitar tempat itu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, telah melakukan "**Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan Penganiayaan yang mengakibatkan mati**", perbuatan anak dan Saksi AHMAD PIYADI Als. MASMU BIN MISRA Als. MASMU Bin MISRA dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekitar pukul 03.11 Wlta korban Als. ALYA Bin HERMAN menelpon saksi ZULKIFLI BIN BAHKUDIN dan korban menawarkan minuman keras dan mengantarkannya ke tempat saksi ZULKIFLI



saat itu berada di Tribun Stadion Dharma Rantau, kemudian saksi ZULKIFLI bersama-sama dengan korban meminum minuman keras, kemudian korban setelah selesai minum minuman keras korban ingin pulang dan sebelumnya akan menjemput Anak di Terminal Pasar Rantau, kemudian saksi ZULKIFLI ikut bersama korban berboncengan menjemput Anak di terminal Pasar lama, kemudian setelah menjemput Anak, saksi ZULKIFLI, korban dan Anak berboncengan bertiga yang dikendarai oleh korban dengan membonceng Anak dan dibelakang adalah saksi ZULKIFLI berangkat dan menuju kerumah Anak untuk mengantarnya, namun saat melintas didepan SDN 1 Antasari Hilir Anak, saksi ZULKIFLI dan korban berhenti yang mana korban langsung mengambil handphone milik Anak dan langsung mengecek handphone milik Anak dan menduga bahwa Anak berselingkuh dengan waria lain, karena sebelumnya Anak sulit dihubungi oleh korban, kemudian Anak dan korban cekcok dan Anak langsung mengambil kembali handphone dari korban, kemudian Anak menghubungi saksi AHMAD PIYADI Als. MASMU BIN MISRA (penuntutan dalam berkas terpisah) untuk mendatangi Anak, kemudian saksi AHMAD PIYADI tiba dengan menggunakan sepeda motor dan Anak langsung mendekati saksi AHMAD PIYADI dengan menjauh dari korban dan saksi ZULKIFLI dan berkata "ALYA menyariki ulun kita pukuli kah?" kemudian dijawab oleh saksi AHMAD PIYADI "ayo!", kemudian saksi AHMAD PIYADI mendatangi korban dan langsung melakukan penganiayaan bersama-sama dengan Anak dengan cara memukul kepala dan wajah korban, lalu korban berusaha untuk melakukan perlawanan namun tidak sanggup, kemudian Anak dan saksi AHMAD PIYADI membawa paksa KORBAN ke arah belakang SDN 1 Antasari Hilir dengan cara Anak menarik tangan kanan korban dan saksi AHMAD PIYADI menarik tangan kiri korban, setibanya dibelakang SDN 1 Antasari Hilir saksi AHMAD PIYADI langsung memukul pada bagian wajah, dada dan perut korban berkali-kali, sedangkan Anak mengambil 1 (satu) buah batang bambu berwarna hitam panjang ± 80 (delapan puluh) cm yang terletak ditempat kejadian dan langsung memukulkan bambu tersebut kearah kepala bagian belakang korban sebanyak 2 (dua) kali lalu saksi AHMAD PIYADI kembali memukul dada korban korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga korban jatuh ketanah dengan kondisi terlentang lalu melihat hal tersebut saksi ZULKIFLI langsung pergi lari meninggalkan tempat tersebut kemudian setelah korban terjatuh saksi AHMAD PIYADI melanjutkan memukul korban pada bagian dada sebanyak 2 (dua) kali. Selanjutnya setelah korban tidak bergerak Anak bersama-sama dengan saksi AHMAD PIYADI memindahkan tubuh korban sejauh 20 (dua puluh) meter dengan cara Anak mengangkat tubuh dan kaki kanan

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta



korban sedangkan saksi AHMAD PIYADI mengangkat tubuh dan kaki bagian kiri, kemudian Anak dan saksi AHMAD PIYADI membaringkan tubuh korban dan Anak dan saksi AHMAD PIYADI menutupi tubuh korban dengan daun dan rerumputan. Selanjutnya Anak dan saksi AHMAD PIYADI kembali kedepan SDN 1 Antasari Hilir, lalu Anak menemukan HP milik korban dan HP tersebut disimpan oleh Anak, kemudian Anak bersama-sama dengan saksi AHMAD PIYADI membawa sepeda motor korban kemudian diletakkan oleh Anak dan saksi AHMAD PIYADI didekat tubuh korban.

- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 skj. 18.00 Wita Saksi HAYATULLAH Als DAYAT Bin SAMAMI (Alm) sedang menyemprot halaman belakang rumah yang bertempat di Desa Antasari Kec. Tapin Utara Kab. Tapin kemudian Saksi HAYATULLAH mencium aroma tidak sedap (busuk) lalu Saksi HAYATULLAH mencari tau asal dari bau tersebut kemudian Saksi HAYATULLAH menemukan korban dalam keadaan sudah tidak bernyawa dan badan korban sudah membengkak selain itu Saksi HAYATULLAH juga menemukan 1 (satu) unit sepeda motor mio soul berwarna ungu setelah itu Saksi HAYATULLAH melaporkan penemuan mayat korban kepada Kepala Desa Antasari dan warga setempat.
- Bahwa Anak berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. 6305 AL.2006 00 2193 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kab. Tapin dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Tapin Drs. H. SYAFWANSYAH tanggal 07 Agustus 2006, Anak lahir pada tanggal 17 April 2005 dan berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Anak pada saat terjadi peristiwa Pembunuhan masih berusia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan.
- Bahwa berdasarkan **Surat Visum Et Revertum** dari Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin Poldakalsel Nomor : VER/ 02 / III / 2023 / RUMKIT tanggal 24 Maret 2023 atas nama korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. MIA YULIA FITRIANTI, Sp. FM selaku dokter yang memeriksa, dengan mengingat sumpah jabatan, dengan hasil pemeriksaan :

I. PEMERIKSAAN LUAR

1. Keadaan Jenazah

Jenazah di atas meja otopsi dibungkus dua kantong jenazah, kantong jenazah pertama bahan terpal warna hitam, ukuran panjang seratus sembilan puluh sentimeter, lebar dalam puluh tujuh sentimeter, pada bagian depan tertulis BASARNAS. Pada Kantong jenazah lapisan kedua bahan terpal warna orange, pada bagian depannya tertulis INAFIS dengan ukuran kantong sama. Setelah kantong jenazah dibuka

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta



, didapatkan jenazah tidak menggunakan pakaian. Di jari manis tangan kiri ada cincin warna Silver. Pada rongga mulut jenazah ditemukan gigi palsi sebanyak tiga buah pada rahang atas.

2. Pakaian Jenazah

Jenazah ditemukan tidak menggunakan pakaian.

3. Kaku Jenazah

Telah terjadi pembusukan dan penyabunan (*safonifikasi*)

4. Lebam Jenazah

Tekah Terjadi pembusukan dan penyabunan (*safonifikasi*)

5. Pembusukan Jenazah

Terdapat tanda-tanda pembusukan lanjut yang ditandai dengan seluruh permukaan tubuh menggembung berwarna hijau kehitaman disertai kulit ari yang mengelupas dan pelebaran pembuluh darah. Ditemukan adanya larva lalat instar dua dengan panjang terbesar satu koma lima sentimeter.

6. Ukuran Jenazah

Panjang badan seratus enam puluh dua sentimeter, perawakan tidak dapat dinilai akibat seluruh permukaan tubuh menggembung.

7. Kepala

a. Rambut :

Rambut berwarna hitam, mudah tercabut dengan panjang sepuluh sentimeter dalam keadaan basah.

b. Bagian yang tertutup rambut:

Kulit kepala mengelupas mulai dari dahi sampai kepala bagian belakang pada tulang tengkorak terdapat resapan darah. Pada tulang pelipis sebelah kiri sampai kepala bagian belakang terdapat resapan darah ukuran Panjang Sembilan belas sentimeter dan lebar dua belas sentimeter. Pada pelipis sebelah kanan, telinga bagian belakang panjang tiga belas sentimeter dan lebar dua belas sentimeter.

c. Dahi :

Tepat pada bagian sumbu tubuh dua sentimeter dari alis terdapat resapan darah ukuran Panjang lima sentimeter dan lebar empat sentimeter. Kulit dahi mengelupas dan tidak ditemukan retak tulang.

d. Mata kanan :

Tidak ditemukan bila mata akibat proses pembusukan.

e. Mata kiri :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tidak ditemukan bola mata akibat proses pembusukan.

f. Hidung :

Tidak ditemukan retak tulang.

g. Mulut :

Terdapat gigi palsu rahang atas sebanyak tiga buah pada rahang atas.

h. Dagum :

Pada rahang bawah sebelah kiri dua sentimeter dari sumbu tengah tubuh terdapat resapan darah ukuran panjang lima sentimeter dan lebar dua sentimeter.

i. Pipi :

Tidak ditemukan retak tulang dan sudah mengalami pembusukan lanjut.

j. Telinga :

Daun telinga kanan dan kiri mengalami pembusukan lanjut. Terdapat resapan darah pada tonjolan tulang belakang telinga sebelah kanan sampai tulang kepala bagian kanan dan tulang kepala bagian belakang atas ukuran panjang tiga belas sentimeter dan lebar dua belas sentimeter. Tidak terdapat retak tulang.

8. Leher

Pada seluruh leher bagian depan tampak luka terbuka tepi tidak rata terdapat jembatan jaringan yang menyerupai luka gigitan binatang (larva lalat) warna sama dengan sekitar. Ditemukan banyak larva lalat yang mengerubungi leher bagian depan.

9. Dada

Pada dada sebelah kiri tiga sentimeter dari sumbu tengah tubuh dan lima belas sentimeter dari puncak bahu terdapat luka memar dengan ukuran panjang sembilan dan lebar sepuluh sentimeter. Pada dada sebelah kanan mulai dari sumbu tengah tubuh dua puluh empat sentimeter dari sumbu tengah dua puluh delapan sentimeter dari puncak bahu terdapat sekumpulan luka memar ukuran panjang tiga puluh dan lebar dua puluh tujuh sentimeter dengan ukuran terbesar panjang sembilan sentimeter dan lebar delapan sentimeter dan ukuran terkecil panjang satu sentimeter dan lebar satu sentimeter. Pada perabaan dada kanan dan kiri tidak ditemukan derik tulang.

10. Perut

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada perut bagian bawah kanan lima sentimeter dari sumbu tengah, enam belas sentimeter dari bawah pusat terdapat memar ukuran dua belas koma enam sentimeter berwarna kemerahan. Pada perut kiri bagian bawah kiri sepuluh sentimeter dari sumbu tengah sebelas sentimeter dari dari bawah pusat terdapat luka memar ukuran lima belas koma enam sentimeter berwarna kemerahan.

11. Anggota Gerak Atas Kanan

a. Lengan atas

Telah terjadi pembusukan lanjut dan penyabunan (*saponifikasi*), tidak ditemukan derik tulang.

b. Lengan Bawah

Pada lipatan siku tepat disumbu tengah tubuh terdapat luka terbuka tepi tidak rata terdapat jembatan jaringan bentuk oval ukuran panjang delapan sentimeter lebar tiga sentimeter kedalaman dua sentimeter dasar tulang berwarna kekuningan.

c. Tangan

Telah terjadi pembusukan lanjut dan penyabunan (*saponifikasi*), tidak ditemukan derik tulang.

12. Anggota Gerak Atas Kiri

a. Lengan Atas

Telah terjadi pembusukan lanjut dan penyabunan (*saponifikasi*), tidak ditemukan derik tulang.

b. Lengan Bawah

Pada lengan bawah sisi dalam satu sentimeter dibawah siku terdapat luka terbuka tepi tidak rata terdapat jembatan jaringan ukuran panjang lima sentimeter dan lebar dua koma lima sentimeter berwarna kekuningan. Pada lengan bawah tepat terbuka panjang tujuh sentimeter dan lebar tiga sentimeter kedalaman satu koma lima sentimeter dasar otot berwarna kekuningan.

c. Tangan

Telah terjadi pembusukan lanjut dan mumifikasi, kulit tangan tampak mengering tidak ditemukan derik tulang.

13. Alat Kelamin

Jenis kelamin laki-laki, sudah disunat, rambut kelamin tercukur, Dari lubang kelamin tidak ada keluar cairan, Pada kantung pelir teraba dua buah pelir. Tidak terdapat luka.

14. Anggota Gerak Bawah Kanan

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Paha

Telah terjadi pembusukan lanjut dan penyabunan (*safonifikasi*), tidak ditemukan derik tulang.

b. Tungkai Bawah

Telah terjadi pembusukan lanjut dan penyabunan (*safonifikasi*), tidak ditemukan derik tulang.

c. Kaki

Telah terjadi pembusukan lanjut dan penyabunan (*safonifikasi*), jari-jari tungkai punggung kaki kanan sudah sampai penulangan semua ruas jari dari jari telunjuk sampai jari kelingking.

15. Anggota Gerak Bawah Kiri

a. Paha

Telah terjadi pembusukan lanjut dan penyabunan (*safonifikasi*), tidak ditemukan derik tulang.

b. Tungkai Bawah

Telah terjadi pembusukan lanjut dan penyabunan (*safonifikasi*), tidak ditemukan derik tulang.

c. Kaki

Telah terjadi pembusukan lanjut dan penyabunan (*safonifikasi*), jaringan bawah kuku-kuku jari berwarna kebiruan.

16. Bokong

Terjadi pelebaran akibat proses pembusukan lanjut dan penyabunan (*safonifikasi*).

17. Dubur

Terjadi pelebaran akibat proses pembusukan lanjut dan penyabunan (*safonifikasi*).

II. PEMERIKSAAN DALAM

1. Leher

Pada seluruh leher bagian depan tampak luka terbuka tepi tidak rata terdapat jembatan jaringan yang menyerupai gigitan binatang (larva lalat) warna sama dengan sekitar. Ditemukan banyak larva lalat yang mengerubungi leher bagian depan. Pada pembukaan saluran nafas atas, bagian dalam saluran nafas terdapat resapan darah ukuran panjang lima sentimeter dan lebar dua sentimeter.

2. Dada

Tebal lemak dada satu sentimeter, otot dada satu sentimeter. Terdapat resapan darah pada seluruh bagian dada depan ukuran



panjang dua puluh empat sentimeter dan lebar tiga belas sentimeter. Pada dada sisi samping kanan terdapat resapan darah ukuran panjang tiga belas dan lebar tujuh sentimeter. Tinggi diafragma kanan dan kiri setinggi ruang antar iga kelima. Tulang dada tidak ditemukan adanya retak tulang.

3. Jantung dan Paru

- a. Pinggang Jantung terletak sebelas sentimeter diantara kedua paru. Pada jantung tepat pada bagian depan jantung terdapat resapan darah ukuran panjang enam sentimeter dan lebar tujuh sentimeter, berat dua ratus gram. Warna merah, konsistensi kenyal. Di dalam jantung tidak ada perdarahan, tidak tampak kelainan, pada perabaan konsistensi kenyal, otot penggantung jantung dalam batas normal, dalam ruang jantung tidak terdapat kelainan, pembuluh nadi koroner dibuka dalam batas normal tanpa sumbatan, tidak ada penebalan maupun pengapuran, pada perabaan tidak terdapat kelainan.
- b. Teridentifikasi paru kanan dan kiri mengempis, paru-paru kanan terdiri dari tiga bagian lobus, tiap-tiap bagian tidak ada perlekatan, ukuran mengecil, berwarna merah kehitaman, konsistensi kenyal, perabaan licin, dan tidak berbenjol-benjol. Berat paru-paru kanan tiga ratus gram. Gelembung udara dan saluran nafas pada paru-paru kanan tidak ada kelainan. Paru-paru kiri terdiri dari dua lobus, tiap-tiap bagian lobus tidak ada perlekatan, ukuran mengecil, berwarna merah kehitaman, konsistensi kenyal, perabaan licin, dan tidak berbenjol-benjol. Berat paru-paru kiri dua ratus gram. Gelembung udara dan saluran nafas pada paru-paru kiri tidak ada kelainan. Ukuran organ paru-paru panjang tiga puluh dua sentimeter dan lebar dua puluh lima sentimeter.

4. Perut

- a. Teridentifikasi pada perut, terdapat adanya cairan warna kuning kemerahan sebanyak tiga ratus mililiter. Ketebalan lemak tiga sentimeter, ketebalan otot perut satu sentimeter. Tirai usus menutupi sebagian besar usus. Tidak ditemukan cairan pada rongga usus. Usus kosong tidak tampak kelainan.
- b. Teridentifikasi pada hati ukuran panjang sembilan belas sentimeter dan lebar tujuh belas sentimeter, berat enam ratus



gram dengan warna coklat kehitaman, konsistensi kenyal dengan tepo tajam, permukaan licin dan tidak berbenjol-benjol. Pembuluh balik tengah tidak melebar. Pada pemijitan keluar cairan berwarna hitam setelah saluran empedu diurut. Kantong empedu dan saluran dibuka terdapat batu.

- c. Teridentifikasi pada Limpa mengalami pembuburan. Teridentifikasi pada lambung kosong tidak tampak kelainan. Teridentifikasi pada ginjal, ginjal kiri tidak tertutup jaringan lemak, ukuran panjang sepuluh sentimeter dan lebar lima sentimeter dan berat tujuh puluh satu gram. Warna merah gelap, tidak ada resapan darah dengan konsistensi kenyal. Pada ginjal kanan tidak tertutup jaringan lemak, ukuran panjang sebelas sentimeter dan lebar tujuh koma lima sentimeter dan berat lima puluh satu gram. Warna gelap, tidak ada resapan darah dengan konsistensi kenyal.

5. Kepala

Teridentifikasi pada otak besar, otak kecil, dan batang otak membubur. Terdapat resapan darah dari otak besar, otak kecil, dan batang otak.

III. PEMERIKSAAN PENUNJANG

Tidak dilakukan pemeriksaan histopatologi dan toksikologi.

IV. KESIMPULAN

1. Telah diperiksa jenazah laki-laki, panjang badan seratus enam puluh dua sentimeter. Terdapat tanda-tanda pembusukan lanjut yang ditandai dengan seluruh permukaan tubuh menggembung berwarna hijau kehitaman disertai kulit ari yang mengelupas dan pelebaran pembuluh darah. Ditemukannya adanya larva lalat instar dua dengan panjang terbesar satu koma lima sentimeter.
2. Kematian orang tersebut disebabkan oleh trauma tumpul dikepala yang menyebabkan perdarahan yang luas dirongga kepala, otak besar, otak kecil, batang otak, yang dapat menekan sistem pernapasan dan menyebabkan kematian. Dari hasil pemeriksaan juga didapati kedua paru-paru mengempis resapan darah yang luas di dada, luka memar di dada yang dapat menyebabkan terperangkapnya udara didalam rongga dada dan oksigensasi menurun menyebabkan kematian. Kedia hal tersebut dapat menyebabkan kematian bersamaan atau sendiri-sendiri.

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dari hasil pemeriksaan didapatkan luka memar pada perut bagian bawah kanan dan kiri, resapan darah di rahang bawah kiri akibat trauma tumpul.
4. Saat kematian sekitar lima sampai tujuh hari sebelum dilakukan pemeriksaan.

- **Bahwa Korban Als. ALYA Bin HERMAN telah meninggal dunia berdasarkan Surat Keterangan Meninggal Nomor: 400/072/ANT/IV/2023 Tanggal 06 Maret 2023 yang dibuat dan dikeluarkan oleh Deny Haryanto selaku Kepala Desa Antasari.**

Perbuatan anak tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) Jo. 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Norliana binti Herman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan tidak kenal dengan Anak, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Anak
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena perkara Anak yang melakukan pembunuhan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan Saksi itu benar tanpa ada paksaan;
 - Bahwa korban adalah adik Saksi tetapi bukan adik kandung karena dari lain Ayah;
 - Bahwa awalnya korban tidak pulang dari sejak hari Rabu, 15 Maret 2023. Setelah sekitar 1 (satu) minggu Saksi mendapat kabar dari Pembekal (Kepala Desa) bahwa ditemukan jenazah korban di Desa Antasari, Kecamatan Tapin, Kabupaten Tapin tepatnya di belakang SDN 1 Antasari Hili dekat rumah warga dan dekat pohon bambu.
 - Bahwa korban tidak ada kabar kurang lebih 1 (satu) minggu;
 - Bahwa Saksi tidak melihat jenazah korban;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa jenazah tersebut adalah benar jasad korban dari adik Saksi Sdr. Fitriadi karena Sdr. Fitriadi melihat jasad korban dan membenarkan bahwa jenazah yang ditemukan adalah korban;

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah kejadian tersebut, tidak ada keluarga atau perwakilan dari pihak Anak yang datang untuk meminta maaf atau memberikan santunan;
 - Bahwa Sikap korban di rumah biasa saja;
 - Bahwa Saksi tidak tahu alasan pembunuhan tersebut. Korban sendiri orangnya tidak terbuka;
 - Bahwa Saksi mengenali 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Ungu dengan Nomor Polisi DA 6605 DB adalah milik korban;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Anak tidak keberatan;
2. Saksi **Zulkipli bin Bahrudin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Anak, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Anak;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena perkara Anak yang melakukan pembunuhan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan Saksi itu benar tanpa ada paksaan;
 - Bahwa Saksi berada di tempat dan melihat pembunuhan Anak terhadap korban yang bernama korban;
 - Bahwa awalnya korban mengajak Saksi untuk minum keras bersama. Korban menjemput Saksi di Tribun Stadion Dwi Dharman, Rantau lalu selanjutnya menjemput Anak di Terminal Pasar Rantau. Saksi, korban, dan Anak berbonceng bertiga menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Ungu milik korban. Sesampainya di SDN 1 Antasari Hili, kami minum-minuman keras (alkohol) disana. Pada saat itu, Anak sedang bermain handphone dan tiba-tiba korban merebut handphone Anak dan mengeceknya. Pada saat mengecek handphone Anak, korban menduga Anak berselingkuh dengan orang lain. Selanjutnya Anak dan korban bertengkar. Saksi tidak meleraikan karena dalam keadaan mabuk juga;
 - Bahwa selanjutnya Anak merebut kembali handphone-nya yang berada di tangan korban lalu menelpon Saksi Ahmad Piyadi untuk datang ke tempat tersebut. Tidak lama kemudian Saksi Ahmad Piyadi datang dan berbicara berdua dengan Anak. Selanjutnya Anak dan Saksi Ahmad Piyadi mendatangi korban dan memukul korban. Anak memukul korban dari belakang sedangkan

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Ahmad Piyadi memukul korban dari depan. Korban sempat melawan dengan menangkis pukulan-pukulan tersebut;

- Bahwa setelah korban dipukuli, korban masih berdiri lalu selanjutnya ditarik oleh Anak dan Saksi Ahmad Piyadi ke belakang SDN 1 Antasari Hili dan melanjutkan memukul korban. Saksi Ahmad Piyadi memukul korban dari depan, sedangkan Anak mengambil bambu lalu memukul tengkuk korban. Setelah dipukul menggunakan bambu ke arah tengkuk, korban lalu terjatuh ke tanah dan selanjutnya kabur meninggalkan tempat;
- Bahwa Saksi diajak minum alkohol oleh korban pada hari Rabu, 15 Maret 2023;
- Bahwa korban dan Anak berkelahi pada saat di SDN 1 Antasari Hili karena korban menduga Anak berselingkuh dari korban;
- Bahwa setelah korban dan Anak berkelahi, Anak menelpon Saksi Ahmad Piyadi dan Saksi Ahmad Piyadi tiba-tiba datang ke SDN 1 Antasari Hili;
- Bahwa Saksi melihat Anak membisikkan sesuatu ke Saksi Ahmad Piyadi, tetapi Saksi tidak tahu apa yang dibisikkan;
- Bahwa Anak yang memukul korban terlebih dahulu lalu Saksi Ahmad Piyadi ikut menonjok korban;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi tidak memberitahukan keluarga korban mengenai kejadian tersebut;
- Bahwa saksi tidak melaporkan kejadian tersebut kepada polisi karena takut;
- Bahwa saksi mengenali 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Ungu dengan Nomor Polisi DA 6605 DB dan 1 (satu) buah Handphone Merk Realme C-11 berwarna hitam dengan case warna hijau adalah milik korban;
- Bahwa Saksi diperiksa polisi karena awalnya ada razia di Tribun Stadion Dwi Dharma, lalu handphone Saksi diperiksa dan diketahui Saksi berteman dengan Anak;
- Bahwa Saksi mengenali 1 (satu) buah batang bambu berwarna hitam panjang kurang lebih 80 cm adalah bambu yang digunakan Anak untuk memukul korban;
- Bahwa keadaan tempat kejadian pada saat terjadinya pemukul dan pembunuhan tersebut gelap tetapi Saksi masih bisa melihat karena jaraknya Saksi antara Anak, Saksi Ahmad Piyadi dan korban cukup dekat;
- Bahwa Anak memukul korban menggunakan bambu ke arah tengkuk sebanyak 2 (dua) kali selanjutnya korban jatuh ke tanah;

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah korban dipukul menggunakan bambu ke arah tengkuk dan korban lalu terjatuh ke tanah, Saksi kabur dan tidak melihat lagi apakah korban masih bergerak atau tidak;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat bahwa seluruh keterangan Saksi benar dan Anak tidak keberatan;
3. Saksi **Ahmad Piyadi alias Masmuh bin Misra** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi menerangkan kenal dengan Anak, tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda, tidak dalam ikatan suami istri, dan tidak terikat hubungan kerja dengan Anak;
 - Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan ini karena perkara Anak yang melakukan pembunuhan;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan Saksi itu benar tanpa ada paksaan;
 - Bahwa kejadian pembunuhan terjadi pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 sekitar jam 03.30 WITA;
 - Bahwa awalnya Anak menelpon Saksi untuk datang ke SDN 1 Antasari Hili. Tidak lama kemudian Saksi datang ke SDN 1 Antasari Hili dan dilokasi tersebut sudah ada Anak, korban dan Saksi Zulkipli. Selanjutnya Anak mendekati Saksi dan membisikkan Saksi untuk mengajak membunuh korban. Selanjutnya Saksi dan Anak mendatangi korban dan memukul korban. Anak memukul korban dari belakang sedangkan Saksi menonjok korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dahi kanan korban. Korban sempat melawan dengan menangkis pukulan-pukulan tersebut. Setelah korban dipukuli, korban masih berdiri tetapi agak oleng lalu selanjutnya Saksi dan Anak menarik korban ke belakang SDN 1 Antasari Hili dan melanjutkan memukul korban. Di belakang SDN 1 Antasari Hili, Saksi memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai wajah korban. Disitu Anak mengambil bambu dan memukul tengkuk (bagian belakang kepala) korban sebanyak 3 (tiga) kali. Setelah di pukul, korban terjatuh ke tanah dan tidak sadarkan diri. Setelah korban terjatuh, Saksi masih memukul korban sebanyak 2 (dua) kali di bagian dada. Selanjutnya Saksi dan Anak menyeret korban ke arah belakang dekat parit dan menutupi tubuh korban dengan daun;
 - Bahwa Saksi menutupi tubuh korban dengan daun supaya tidak ada yang melihat tubuh korban;

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Zulkipli ada disitu dan melihat pemukulan dan pembunuhan tersebut;
- Bahwa setelah Saksi menutupi tubuh korban dengan daun, Saksi pulang ke rumah;
- Bahwa Waktu ditelpon, Anak belum mengajak untuk membunuh korban. Setelah Saksi datang baru Anak membisikkan Saksi untuk mengajak membunuh korban;
- Bahwa Saksi mau membantu Anak untuk membunuh korban karena sudah berteman lama dengan Anak;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai dendam dengan korban;
- Bahwa Anak berpacaran dengan korban;
- Bahwa awal mula alasan pemukulan karena Anak dituduh selingkuh, sedangkan ternyata yang selingkuh adalah korban;
- Bahwa setelah menutupi tubuh korban dengan daun, Anak mengambil handphone korban. Lalu 3 (tiga) hari setelah kejadian tersebut, Saksi ada bertemu lagi dengan Anak dan Anak menyampaikan bahwa handphone ditaruh kembali di lokasi dengan alasan karena tidak bisa buka password handphone. Saksi menanggapi, "Baguslah ditaruh kembali di lokasi, supaya tidak ketahuan polisi".;
- Bahwa Saksi tidak kepikiran untuk melaporkan kejadian tersebut ke polisi;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Saksi atau keluarga dari pihak Saksi tidak ada yang datang untuk meminta maaf atau memberikan santunan;
- Bahwa pada saat itu Saksi juga mabuk;
- Bahwa setelah Saksi datang ke SDN 1 Antasari Hili, Anak mendekati Saksi dan membisikkan, "Apa kita bunuh saja korban?";
- Bahwa Anak memukul korban dari belakang sedangkan Saksi menonjok korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dahi kanan korban. Korban sempat melawan dengan menangkis pukulan-pukulan tersebut. Setelah korban dipukuli, korban masih berdiri tetapi agak oleng lalu selanjutnya Saksi dan Anak menarik korban ke belakang SDN 1 Antasari Hili dan melanjutkan memukul korban. Di belakang SDN 1 Antasari Hili, Saksi memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dan mengenai wajah korban. Disitu Anak mengambil bambu dan memukul tengkuk (bagian belakang kepala) korban sebanyak 3 (tiga) kali. Setelah di pukul, korban terjatuh ke tanah dan tidak sadarkan diri. Setelah korban terjatuh, Saksi masih memukul korban sebanyak 2 (dua) kali di bagian dada;

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Zulkipli ada disitu dan cuman melihat pemukulan tetapi tidak melera;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan tanggapan bahwa Anak tidak mengatakan kepada Saksi Ahmad Piyadi untuk mengajak membunuh korban melainkan mengajak untuk memukuli korban.
- Bahwa terhadap tanggapan Anak, Saksi Ahmad Piyadi menyatakan tidak terlalu ingat lagi karena dalam keadaan mabuk juga;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadirkan ke persidangan ini karena perkara pembunuhan yang Anak lakukan terhadap korban bernama korban;
- Bahwa Anak pernah diperiksa penyidik dan memberikan keterangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan dan keterangan Anak itu benar tanpa ada paksaan;
- Bahwa kejadian pembunuhan terjadi pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 sekitar jam 03.30 WITA di belakang SDN 1 Antasari Hili;
- Bahwa korban berjenis kelamin laki-laki;
- Bahwa sebelum kejadian pembunuhan pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023 tepatnya hari Minggu, Anak pernah di pukul oleh korban sehingga Anak ada dendam. Korban memukul Anak karena Anak berkirim pesan (chatting) dengan orang lain (laki-laki) sehingga korban cemburu;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023, Anak, korban dan Saksi Zulkipli berencana minum bersama-sama. Korban dan Saksi Zulkipli menjemput Anak di Terminal Pasar Rantau dan selanjutnya kami berbonceng bertiga menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Ungu milik korban. Sesampainya di SDN 1 Antasari Hili, kami minum-minuman keras (alkohol) disana. Pada saat itu, Anak sedang bermain handphone tiba-tiba korban merebut handphone Anak dan mengeceknya. Pada saat mengecek handphone Anak, korban melihat di handphone bahwa Anak berkirim pesan (chatting) dengan orang lain sehingga korban marah kepada Anak. Disitu Anak dan korban bertengkar dan kemudian Anak mengambil handphone Anak dari tangan korban. Setelah merebut handphone, Anak menelpon Saksi Ahmad Piyadi untuk datang ke SDN 1 Antasari Hili untuk mengantar Anak pulang ke rumah;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Ahmad Piyadi datang ke SDN 1 Antasari Hili menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah. Setelah Saksi Ahmad Piyadi datang, Anak menghampiri Saksi Ahmad Piyadi dan

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membisikkan Saksi Ahmad Piyadi, "Ayo kita pukul korban." Disitu Anak tidak mengajak Saksi Ahmad Piyadi untuk membunuh korban. Selanjutnya Anak dan Saksi Ahmad Piyadi mendatangi korban dan memukul korban. Anak memukul korban dari belakang, setelah itu ditangkis oleh korban sedangkan Saksi Ahmad Piyadi menonjok korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dahi kanan korban. Setelah itu Anak memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dan Saksi Ahmad Piyadi juga memukul korban sebanyak 2 (dua) kali di muka dan perut. Kejadian tersebut di lapangan SDN 1 Antasari Hili;

- Bahwa korban sempat melawan dengan menangkis pukulan-pukulan tersebut. Setelah korban dipukul, korban masih berdiri tetapi agak oleng lalu selanjutnya Anak dan Saksi Ahmad Piyadi menarik korban ke belakang SDN 1 Antasari Hili, sekitar 50 (lima puluh) meter dari lapangan. Di belakang SDN 1 Antasari Hili, Anak mengambil balok bambu dan memukul tengkuk (bagian belakang kepala) korban sebanyak 2 (dua) kali. Setelah di pukul, korban oleng ke depan lalu jatuh ke belakang dan tidak sadarkan diri. Setelah korban jatuh, Anak buang balok bambu sedangkan Saksi Ahmad Piyadi melanjutkan memukul korban. Setelah Anak membuang balok bambunya agak jauh, Anak kembali ke korban. Anak tidak mengecek korban apakah masih bernafas atau tidak. Setelah itu, Anak dan Saksi Ahmad Piyadi menyeret korban ke dekat parit, dekat rumah orang. Anak seret ke sana karena tempat tersebut lebih gelap. Setelah itu Anak melihat daun dan Anak menutupi tubuh korban dengan daun-daun. Selanjutnya Anak pergi ke halaman SDN 1 Antasari Hili dan melihat sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Ungu milik korban, lalu Anak membawa motor tersebut ke belakang SDN 1 Antasari Hili. Anak juga mengambil handphone korban untuk menghilangkan jejak;
- Bahwa jarak dari belakang SDN 1 Antasari Hili ke ke dekat parit, dekat rumah orang sekitar 20 (dua puluh) meter;
- Bahwa alasan atau motif memukul korban hingga meninggal karena dalam keadaan mabuk dan tidak ada alasan cemburu;
- Bahwa status hubungan Anak dengan korban adalah teman;
- Bahwa Anak pernah berhubungan badan dengan korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Anak awalnya bertemu korban di Terminal Pasar Rantau, lalu pergi bersama-sama ke SDN 1 Antasari Hili untuk minum alkohol;
- Bahwa awalnya Anak bersama Saksi Ahmad Piyadi sedangkan korban dengan Saksi Zulkipli;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di SDN 1 Antasari Hili, korban tiba-tiba marah dengan Anak karena melihat chatting Anak dengan orang lain;
- Bahwa Anak juga mengambil handphone korban tetapi setelah beberapa hari Anak kembalikan lagi ke tempat lokasi;
- Bahwa ketika korban terjatuh ke tanah karena Anak pukul dengan balok bambu, Anak tidak mengecek korban masih hidup atau tidak karena Anak kira pingsan;
- Bahwa Anak tidak terpikir untuk membawa korban ke rumah sakit;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak atau keluarga dari pihak Anak tidak ada yang datang untuk meminta maaf atau memberikan santunan;
- Bahwa sebelumnya Anak pernah dihukum karena kasus membawa senjata tajam;
- Bahwa Anak merasa menyesal atau bersalah setelah kejadian ini;
- Bahwa Anak tinggal bersama nenek dan paman;
- Bahwa Ibu Anak mengetahui jika hari ini sidang;
- Bahwa setelah kejadian ini, Anak masih berhubungan dengan keluarga;
- Bahwa pada saat mengembalikan handphone, Anak mengecek keadaan korban dan saat itu korban tidak bergerak dan sudah meninggal;
- Bahwa Anak mengembalikan handphone tersebut sekitar subuh;
- Bahwa Anak tidak mengecek handphone milik korban;
- Bahwa Anak mengenali 1 (satu) buah batang bambu berwarna hitam panjang kurang lebih 80 cm adalah bambu yang Anak gunakan untuk memukul korban;
- Bahwa Anak suka perempuan;
- Bahwa Anak berpacaran dengan korban karena korban memberikan uang;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Ibu orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan bahwa orang tua Anak masih sanggup mendidik Anak menjadi pribadi yang lebih baik dan Anak masih ingin segera melanjutkan sekolahnya karena akan menghadapi ujian kelulusan sekolah, maka orang tua Anak memohon keringanan hukuman bagi Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah batang bambu berwarna hitam panjang kurang lebih 80 cm;
2. 1 (satu) lembar baju bermotif kotak-kotak dengan warna merah putih dan hijau;
3. 1 (satu) lembar celana kain pendek berwarna merah;

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) buah Handphone Merk Realme C-11 berwarna hitam dengan Case warna hijau;
5. 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Ungu dengan Nomor Polisi DA 6605 DB;
6. 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna putih dan merah tanpa Nomor Polisi;

Bahwa, barang bukti tersebut telah disita secara sah dan baik Saksi-saksi dan Anak mengaku mengenali barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan Hakim dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum dipersidangan telah dibacakan bukti surat berupa hasil Visum Et Repertum Nomor: VER/02/III/2023/RUMKIT, tanggal 24 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mia Yulia Fitrianti, Sp.FM berserta tim dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin Polda Kalsel dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Telah diperiksa jenazah laki-laki, panjang badan seratus enam puluh dua sentimeter Terdapat tanda-tanda pembusukan lanjut yang ditandai dengan seluruh permurian tubuh menggembung berwarna hijau kehitaman disertai kulit ari yang mengelupas dan pelebaran pembuluh darah. Ditemukan adanya larva lalat instar dua dengan panjang terbesar satu koma lima sentimeter;
2. Kematian orang tersebut disebabkan oleh trauma tumpul dikepala yang menyebabkan perdarahan yang luas dirongga kepala, otak besar, otak kecil, batang otak yang dapat menekan sistem pernapasan dan menyebabkan kematian. Dari hasil pemeriksaan juga didapati kedua paru-paru mengempis resapan darah yang luas di dada, luka memar di dada yang dapat menyebabkan terperangkapnya udara di dalam rongga dada dan oksigensasi menurun menyebabkan kematian. Kedua hal tersebut dapat menyebabkan kematian bersamaan atau sendiri-sendiri;
3. Dari hasil pemeriksaan didapatkan luka memar pada perut bagian bawah kanan dan kiri, resapan darah di rahang bawah kiri akibat trauma tumpul;
4. Saat kematian sekitar lima sampai tujuh hari sebelum dilakukan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023, Anak, korban dan Saksi Zulkipli berencana minum bersama-sama. Korban dan Saksi Zulkipli menjemput Anak di Terminal Pasar Rantau dan selanjutnya Anak, korban dan Saksi Zulkipli berbonceng bertiga menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Ungu milik korban.

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampainya di SDN 1 Antasari Hili, Anak, korban dan Saksi Zulkipli minum-minuman keras (alkohol). Pada saat itu, Anak sedang bermain handphone tiba-tiba korban merebut handphone Anak dan mengeceknya. Pada saat mengecek handphone Anak, korban melihat di handphone bahwa Anak berkirim pesan (chatting) dengan orang lain sehingga korban marah kepada Anak. Disitu Anak dan korban bertengkar dan kemudian Anak mengambil handphone Anak dari tangan korban. Setelah merebut handphone, Anak menelpon Saksi Ahmad Piyadi untuk datang ke SDN 1 Antasari Hili untuk mengantar Anak pulang ke rumah;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Ahmad Piyadi datang ke SDN 1 Antasari Hili menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah. Setelah Saksi Ahmad Piyadi datang, Anak menghampiri Saksi Ahmad Piyadi dan membisikkan Saksi Ahmad Piyadi, "Ayo kita pukul korban." Selanjutnya Anak dan Saksi Ahmad Piyadi mendatangi korban dan memukul korban. Anak memukul korban dari belakang, setelah itu ditangkis oleh korban sedangkan Saksi Ahmad Piyadi menonjok korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dahi kanan korban. Setelah itu Anak memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dan Saksi Ahmad Piyadi juga memukul korban sebanyak 2 (dua) kali di muka dan perut. Kejadian tersebut di lapangan SDN 1 Antasari Hili;
- Bahwa korban sempat melawan dengan menangkis pukulan-pukulan tersebut. Setelah korban dipukuli, korban masih berdiri tetapi agak oleng lalu selanjutnya Anak dan Saksi Ahmad Piyadi menarik korban ke belakang SDN 1 Antasari Hili, sekitar 50 (lima puluh) meter dari lapangan. Di belakang SDN 1 Antasari Hili, Anak mengambil balok bambu dan memukul tengkuk (bagian belakang kepala) korban sebanyak 2 (dua) kali. Setelah di pukul, korban oleng ke depan lalu jatuh ke belakang dan tidak sadarkan diri. Setelah korban jatuh, Anak buang balok bambu sedangkan Saksi Ahmad Piyadi melanjutkan memukul korban;
- Bahwa Saksi Zulkipli yang ada dilokasi juga melihat Anak dan Saksi Ahmad Piyadi memukuli korban di lapangan SDN 1 Antasari Hili dan melihat Anak dan Saksi Ahmad Piyadi menarik korban ke belakang SDN 1 Antasari Hili, lalu Anak mengambil balok bambu dan memukul tengkuk (bagian belakang kepala) korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kesakian mengenai pemukulan korban hingga korban jatuh ke tanah antara Saksi Zulkipli, Saksi Ahmad Piyadi, dan Anak saling berkesesuaian;
- Bahwa akibat dari Anak memukul tengkuk (bagian belakang kepala) korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan balok bambu adalah korban jatuh ke tanah dan tidak sadarkan diri;

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Anak memukul menggunakan balok bambu, Anak membuang membuang balok bambu tersebut lalu Anak kembali ke korban. Setelah itu, Anak dan Saksi Ahmad Piyadi menyeret korban ke dekat parit, dekat rumah orang. Anak menyeret ke tempat tersebut karena tempat tersebut lebih gelap. Setelah itu Anak melihat daun dan Anak menutupi tubuh korban dengan daun-daun. Selanjutnya Anak pergi ke halaman SDN 1 Antasari Hili dan melihat sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Ungu milik korban, lalu Anak membawa motor tersebut ke belakang SDN 1 Antasari Hili. Anak juga mengambil handphone Merk Realme C-11 berwarna hitam dengan Case warna hijau milik korban untuk menghilangkan jejak. Selanjutnya Anak dan Saksi Ahmad Piyadi pergi dari lokasi dan pulang;
- Bahwa beberapa hari kemudian Anak kembali ke lokasi untuk mengembalikan handphone dan selanjutnya Anak mengecek keadaan korban yang saat itu korban tidak bergerak dan sudah meninggal;
- Bahwa setelah kejadian pemukulan maupun setelah mengetahui korban tidak bergerak dan sudah meninggal, Anak tidak melaporkannya kepada kepolisian;
- Bahwa Anak atau keluarga dari pihak Anak tidak ada yang datang untuk meminta maaf atau memberikan santunan kepada keluarga korban;
- Bahwa Anak pernah dihukum karena kasus membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja;**
3. **Merampas nyawa orang lain;**
4. **Orang yang melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan perbuatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiaapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "barangsiapa" menurut Undang-Undang adalah siapa saja atau setiap orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan undang-undang

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta



dan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa kata “barangsiapa” ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Anak ke persidangan yang mengaku bernama **Anak** yang mana identitasnya sama dengan yang terdapat atau tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-58/Tapin/04/2023, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu **Anak**;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur “barangsiapa” sebagai subjek hukum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum
Ad.2. Unsur: **Dengan Sengaja**;

Menimbang, bahwa didalam *Memorie Van Toelichting* (MvT) bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “opzet” itu adalah “*Willene n Wetens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatannya tersebut (Lilik Mulyadi, SH., MH., Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana-teori, praktik, Teknik penyusunan, dan permasalahannya, Bandung PT. Citra Aditya Bakti, halaman 195, 2007);

Menimbang, bahwa dalam doktrin dan praktek peradilan, dikenal 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*oorgmerk*) artinya bahwa terjadinya suatu tindakan atau akibat tertentu adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud dan tujuan dan pengetahuan dari Pelaku;
2. Kesengajaan dengan kesadaran kepastian atau keharusan (*opzet bij zekerheids of noodzakelijkheids bewustzijn*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang merupakan salah satu unsur dari pada suatu delik yang terjadi;
3. Kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan (*dolus eventualis*), dalam hal ini yang menjadi dasar adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran Pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi;

Menimbang, bahwa untuk menentukan unsur ini terpenuhi atau terbukti maka haruslah dilihat apakah Anak menghendaki dan mengerti akan akibatnya serta hal-hal apa yang mendasari perbuatan itu yaitu berupa kesadaran dan pengetahuan dari Anak;

Menimbang bahwa apabila uraian diatas dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka didapati hal-hal sebagai berikut:



Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023, Anak, korban dan Saksi Zulkipli berencana minum bersama-sama. Korban dan Saksi Zulkipli menjemput Anak di Terminal Pasar Rantau dan selanjutnya Anak, korban dan Saksi Zulkipli berbonceng bertiga menggunakan sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Ungu milik korban;

Menimbang, bahwa sesampainya di SDN 1 Antasari Hili, Anak, korban dan Saksi Zulkipli minum-minuman keras (alkohol). Pada saat itu, Anak sedang bermain handphone tiba-tiba korban merebut handphone Anak dan mengeceknya. Pada saat mengecek handphone Anak, korban melihat di handphone bahwa Anak berkirim pesan (chatting) dengan orang lain sehingga korban marah kepada Anak. Disitu Anak dan korban bertengkar dan kemudian Anak mengambil handphone Anak dari tangan korban. Setelah merebut handphone, Anak menelpon Saksi Ahmad Piyadi untuk datang ke SDN 1 Antasari Hili untuk mengantar Anak pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Saksi Ahmad Piyadi datang ke SDN 1 Antasari Hili menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah. Setelah Saksi Ahmad Piyadi datang, Anak menghampiri Saksi Ahmad Piyadi dan membisikkan Saksi Ahmad Piyadi, "Ayo kita pukul korban." Selanjutnya Anak dan Saksi Ahmad Piyadi mendatangi korban dan memukul korban. Anak memukul korban dari belakang, setelah itu ditangkis oleh korban sedangkan Saksi Ahmad Piyadi menonjok korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dahi kanan korban. Setelah itu Anak memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dan Saksi Ahmad Piyadi juga memukul korban sebanyak 2 (dua) kali di muka dan perut. Kejadian tersebut di lapangan SDN 1 Antasari Hili;

Menimbang, bahwa korban sempat melawan dengan menangkis pukulan-pukulan tersebut. Setelah korban dipukuli, korban masih berdiri tetapi agak oleng lalu selanjutnya Anak dan Saksi Ahmad Piyadi menarik korban ke belakang SDN 1 Antasari Hili, sekitar 50 (lima puluh) meter dari lapangan. Di belakang SDN 1 Antasari Hili, Anak mengambil balok bambu dan memukul tengkuk (bagian belakang kepala) korban sebanyak 2 (dua) kali. Setelah di pukul, korban oleng ke depan lalu jatuh ke belakang dan tidak sadarkan diri. Setelah korban jatuh, Anak buang balok bambu sedangkan Saksi Ahmad Piyadi melanjutkan memukul korban.

Menimbang, bahwa Saksi Zulkipli yang ada dilokasi juga melihat Anak dan Saksi Ahmad Piyadi memukuli korban di lapangan SDN 1 Antasari Hili dan melihat Anak dan Saksi Ahmad Piyadi menarik korban ke belakang SDN 1 Antasari Hili, lalu Anak mengambil balok bambu dan memukul tengkuk (bagian belakang kepala) korban sebanyak 2 (dua) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat dari Anak memukul tengkuk (bagian belakang kepala) korban sebanyak 2 (dua) kali menggunakan balok bambu adalah korban jatuh ke tanah dan tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa setelah Anak memukul menggunakan balok bambu, Anak membuang membuang balok bambu tersebut lalu Anak kembali ke korban. Setelah itu, Anak dan Saksi Ahmad Piyadi menyeret korban ke dekat parit, dekat rumah orang. Anak menyeret ke tempat tersebut karena tempat tersebut lebih gelap. Setelah itu Anak melihat daun dan Anak menutupi tubuh korban dengan daun-daun. Selanjutnya Anak pergi ke halaman SDN 1 Antasari Hili dan melihat sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Ungu milik korban, lalu Anak membawa motor tersebut ke belakang SDN 1 Antasari Hili. Anak juga mengambil handphone Merk Realme C-11 berwarna hitam dengan Case warna hijau milik korban untuk menghilangkan jejak. Selanjutnya Anak dan Saksi Ahmad Piyadi pergi dari lokasi dan pulang;

Menimbang, bahwa beberapa hari kemudian Anak kembali ke lokasi untuk mengembalikan handphone dan selanjutnya Anak mengecek keadaan korban yang saat itu korban tidak bergerak dan sudah meninggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut alasan Anak memukul korban karena korban memarahi Anak setelah mengetahui Anak berkirim pesan (chatting) dengan orang lain yang mengakibatkan korban cemburu. Anak yang pada saat itu berada dalam keadaan mabuk lalu mengajak Saksi Ahmad Piyadi untuk memukul korban berkali-kali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurispruensi Mahkamah Agung Nomor 1/Yur/Pid/2018 menyatakan seseorang dapat disebut memiliki kesengajaan untuk melakukan pembunuhan didasarkan pada fakta bahwa seseorang menyerang korban dengan alat tertentu ke bagian tubuh korban yang vital yang dapat menyebabkan korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan Yurisprudensi Mahkamah Agung tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan dipukulnya bagian belakang kepala korban yang dapat membahayakan nyawa yaitu tengkuk korban menggunakan batang bambu berwarna hitam panjang kurang lebih 80 cm, maka perbuatan Anak dapat dikualifikasikan sebagai kesengajaan untuk menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut dikaitkan dengan keterangan Anak dan Saksi Ahmad Piyadi yang saling berkesesuaian bahwa maksud dan tujuan Anak serta Saksi Ahmad Piyadi menyeret korban yang sudah terjatuh ke tanah akibat pukulan balok bambu di tengkuk ke tempat lebih gelap di dekat parit, dekat rumah orang lalu menutupi tubuh korban dengan daun serta Anak juga mengambil

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta



handphone Merk Realme C-11 berwarna hitam dengan Case warna hijau milik korban adalah serangkaian tindakan untuk menghilangkan jejak, menyembunyikan tubuh korban, serta menutupi perbuatan tersebut agar tidak diketahui oleh orang lain. Bahwa hal tersebut diperkuat dengan fakta setelah kejadian pemukulan maupun setelah Anak mengembalikan handphone di lokasi dan mengetahui korban tidak bergerak dan sudah meninggal, Anak juga tidak melaporkannya kepada kepolisian;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.3. Unsur: Merampas Nyawa Orang Lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Anak mengambil balok bambu dan memukul tengkuk (bagian belakang kepala) korban sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengakibatkan korban terjatuh ke tanah dan meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor VER/02/III/2023/RUMKIT, tanggal 24 Maret 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mia Yulia Fitrianti, Sp.FM berserta tim dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat III Banjarmasin Polda Kalsel dengan kesimpulan kematian orang tersebut disebabkan oleh trauma tumpul dikepala yang menyebabkan perdarahan yang luas dirongga kepala, otak besar, otak kecil, batang otak yang dapat menekan sistem pernapasan dan menyebabkan kematian. Dari hasil pemeriksaan juga didapati kedua paru-paru mengempis resapan darah yang luas di dada, luka memar di dada yang dapat menyebabkan terperangkapnya udara di dalam rongga dada dan oksigensasi menurun menyebabkan kematian. Kedua hal tersebut dapat menyebabkan kematian bersamaan atau sendiri-sendiri. Dari hasil pemeriksaan didapatkan luka memar pada perut bagian bawah kanan dan kiri, resapan darah di rahang bawah kiri akibat trauma tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur “Merampas Nyawa Orang Lain” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 4. Unsur: Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, mengatur bentuk-bentuk penyertaan (deelneming) yang meliputi orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan:

- Orang yang melakukan (*pleger*) adalah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
- Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) adalah disini sedikitnya ada 2 (dua) orang, yang menyuruh (*doen plegen*) dan yang disuruh (*pleger*). Jadi bukan



orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian toch dia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, disuruh (*pleger*) itu harus merupakan suatu alat (instrument) saja, maksudnya ia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, misalnya dalam hal-hal sebagai berikut:

- Tidak dapat dipertanggungjawabkan menurut Pasal 44;
 - Telah melakukan perbuatan itu karena terpaksa oleh kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan (*overmacht*);
 - Telah melakukan perbuatan itu atas perintah jabatan yang tidak syah menurut Pasal 51;
 - Telah melakukan perbuatan itu dengan tidak ada kesalahan sama sekali;
- Orang yang turut melakukan (*medepleger*) adalah “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”, sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga dengan dipenuhinya salah satu perbuatan dalam unsur ini dianggap telah memenuhi unsur ini;

Menimbang bahwa apabila uraian diatas dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka didapati hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesampainya di SDN 1 Antasari Hili, Anak, korban dan Saksi Zulkipli minum-minuman keras (alkohol). Pada saat itu, Anak sedang bermain handphone tiba-tiba korban merebut handphone Anak dan mengeceknya. Pada saat mengecek handphone Anak, korban melihat di handphone bahwa Anak berkirim pesan (chatting) dengan orang lain sehingga korban marah kepada Anak. Disitu Anak dan korban bertengkar dan kemudian Anak mengambil handphone Anak dari tangan korban. Setelah merebut handphone, Anak menelpon Saksi Ahmad Piyadi untuk datang ke SDN 1 Antasari Hili untuk mengantar Anak pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Saksi Ahmad Piyadi datang ke SDN 1 Antasari Hili menggunakan sepeda motor Honda Beat warna merah. Setelah Saksi Ahmad Piyadi datang, Anak menghampiri Saksi Ahmad Piyadi dan membisikkan Saksi Ahmad Piyadi, “Ayo kita pukul korban.” Selanjutnya Anak dan Saksi Ahmad Piyadi mendatangi korban dan memukul korban. Anak memukul korban dari belakang, setelah itu ditangkis oleh korban sedangkan Saksi Ahmad Piyadi menonjok korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dahi kanan korban. Setelah itu Anak memukul korban sebanyak 2 (dua) kali dan Saksi Ahmad Piyadi juga memukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sebanyak 2 (dua) kali di muka dan perut. Kejadian tersebut di lapangan SDN 1 Antasari Hili;

Menimbang, bahwa korban sempat melawan dengan menangkis pukulan-pukulan tersebut. Setelah korban dipukuli, korban masih berdiri tetapi agak oleng lalu selanjutnya Anak dan Saksi Ahmad Piyadi menarik korban ke belakang SDN 1 Antasari Hili, sekitar 50 (lima puluh) meter dari lapangan. Di belakang SDN 1 Antasari Hili, Anak mengambil balok bambu dan memukul tengkuk (bagian belakang kepala) korban sebanyak 2 (dua) kali. Setelah di pukul, korban oleng ke depan lalu jatuh ke belakang dan tidak sadarkan diri. Setelah korban jatuh, Anak buang balok bambu sedangkan Saksi Ahmad Piyadi melanjutkan memukul korban.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak mengajak Saksi Ahmad Piyadi untuk bersama-sama memukul korban berkali-kali sehingga mengakibatkan korban meninggal. Selanjutnya Anak dan Saksi Ahmad Piyadi juga bekerja sama untuk menyembunyikan akibat perbuatannya dengan cara bersama-sama menyeret tubuh korban yang sudah tidak bergerak ke tempat gelap di dekat parit, dekat rumah warga lalu menutupinya dengan daun. Bahwa perbuatan Anak dan Saksi Ahmad Piyadi tersebut dapat dikualifikasikan sebagai “turut melakukan” dalam arti kata “bersama-sama melakukan”, untuk menghilangkan nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, unsur “turut melakukan perbuatan itu” telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Anak tersebut telah memenuhi semua unsur dari Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan oleh karenanya Anak harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair dan dakwaan lebih subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan kepada Anak, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu apakah pidana atau tindakan yang tepat untuk dijatuhkan kepada Anak;

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Anak lahir tanggal 17 April 2005 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No.6305 AL.2006 00 2193 yang terlampir dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini menerangkan bahwa pada saat Anak melakukan perbuatan pidana tersebut anak berusia 17 (tujuh belas) tahun 11 (sebelas) bulan sehingga anak belum berusia 18 (delapan belas) tahun sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa Pasal 69 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana pokok bagi Anak terdiri atas: a. pidana peringatan; b. pidana dengan syarat: 1) pembinaan di luar lembaga; 2) pelayanan masyarakat; atau 3) pengawasan. c.pelatihan kerja; d. pembinaan dalam lembaga; dan e. penjara. Sedangkan pidana tambahan terdiri atas: a. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau b. pemenuhan kewajiban adat. Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;

Menimbang, bahwa Pasal 82 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur tentang tindakan yang dapat dikenakan kepada Anak meliputi: a. pengembalian kepada orang tua/Wali; b. penyerahan kepada seseorang; c. perawatan di rumah sakit jiwa; d. perawatan di LPKS; e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta; f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau g. perbaikan akibat tindak pidana. Tindakan ini dikenakan paling lama 1 (satu) tahun;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 60 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Majelis Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara. Dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan tersebut batal demi hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan atas nama Anak yang dibuat oleh Anto Setiawan, S.H. Pembimbing Kemasyarakatan Pertama pada BAPAS Amuntai, memberikan kesimpulan dan rekomendasi sebagai berikut:

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kesimpulan

1. Bahwa klien menanggapi bahwa apa yang dituduhkan kepadanya adalah benar yaitu telah melakukan tindak pidana Pembunuhan atau Pengeroyokan yang menyebabkan Meninggalnya orang lain atau Penganiayaan yang menyebabkan matinya Orang Lain;
2. Bahwa tindak pidana yang Klien lakukan, didalam pasal yang dituduhkan kepadanya yaitu tindak pidana pembunuhan atau pengeroyokan yang menyebabkan meninggalnya orang lain atau penganiayaan yang menyebabkan matinya Orang Lain Sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 338 KUHPidma atau pasal 170 ayat 3 KUHPidana atau pasal 351 ayat 3 KUH Pidana diancam dengan pidana penjara diatas 7 (tujuh) Tahun dan merupakan pengulangan tindak pidana karena sebelumnya klien pernah melakukan tindak pidana Secara tanpa hak membawa, memiliki, menyimpan dan menguasai senjata tajam tanpa dilengkapi dengan surat ijin yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat (1) UU RI No 12/ Drt Tahun 1951, maka sesuai Pasal 7 ayat (2) huruf a dan b Undang Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka perbuatan klien tidak memenuhi syarat-syarat Diversi sehingga perkara yang klien lakukan harus diselesaikan melalui proses peradilan pidana anak;
3. Orang tua Wali Klien menyerahkan sepenuhnya kepada proses peradilan pidana, dan berharap kepada pihak yang berwajib untuk memberikan penjatuhan sanksi pidana yang ringan dan seadil-adilnya serta terbaik bagi klien karena mengingat klien adalah anak yang masih bisa untuk tumbuh dan berkembang;
4. Bahwa terhadap diri klien yang telah melakukan pengulangan tindak pidana ini diperlukan penanganan dan pola pendidikan pembinaan dan pola pembimbingan yang tepat demi masa depannya;
5. Bahwa sanksi pidana penjara merupakan pilihan terakhir didalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) tetapi apabila orang tua/keluarga lingkungan dan masyarakat kurang mendukung dan kurang mampu mendidik, mengawasi dan membimbing anak dengan pola asuh yang tepat maka Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) adalah tempat terbaik bagi anak yang berkonflik dengan hukum untuk menjalani sanksi pidananya.

Rekomendasi

Berdasarkan hasil penelitian kemasyarakatan yang telah diuraikan diatas, serta dengan tidak mengurangi hak dan wewenang Yang Mulia Hakim Anak serta Jaksa Penuntut Umum Anak dalam memutus perkara ini perkenankanlah kiranya kami sebagai Pembimbing Kemasyarakatan untuk mengemukakan suatu pendapat bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

klien yang bernama Anak dapat dijatuhi sanksi pidana penjara sebagaimana yang diatur pada Pasal 71 Ayat (1) Huruf E Undang-Undang

Menimbang, bahwa berdasarkan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS) agar terhadap Anak dapat dijatuhi sanksi pidana sebagaimana yang diatur pada Pasal 71 Ayat (1) Huruf E Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan Anak termasuk kedalam kategori tindakan yang meresahkan masyarakat sehingga Majelis Hakim Anak memandang pembinaan yang lebih tepat adalah menjatuhkan pidana kepada Anak berupa pidana penjara dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS) dan Pasal 79 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu yang menegaskan tentang tindak pidana dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat yang ancaman pidananya adalah 15 tahun, maka dalam hal ini Anak dapat dijatuhkan pidana penjara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menuntut supaya Anak dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan dengan perintah agar Anak tetap ditahan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Anak dan Penasihat Hukum Anak mengajukan permohonan yang pada pokoknya adalah agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman bagi Anak, dengan alasan bahwa Anak mengakui dan menyesali perbuatannya, serta Anak ingin tinggal bersama ibunya di Banjarmasin untuk bekerja;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pada pokoknya menyatakan sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada orang tua/wali untuk mengemukakan hal yang bermanfaat bagi Anak. Atas hal tersebut orang tua Anak dipersidangan menyatakan bahwa orang tua Anak menyerahkan sepenuhnya pada Hukum yang berlaku, dan mohon diberi hukuman yang ringan ringannya, bahwa Anak masih dibawah umur pada saat melakukan perbuatan tersebut dan menyesali perbuatannya, tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta orang tua Anak berjanji setelah kejadian ini, akan mendidik dan membinanya dengan lebih baik;

Menimbang, bahwa salah satu asas sistem peradilan pidana anak dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah asas kepentingan terbaik bagi Anak. Yang dimaksud dengan kepentingan terbaik bagi

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 338 KUHP adalah penjara paling lama 15 (lima belas) tahun sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana penjara kepada Anak sebagai usaha yang terakhir, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 1 butir 20 dan Pasal 85 ayat (1), Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, Anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA);

Menimbang, pada saat putusan ini dibacakan, Anak sudah berusia 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak yang menyatakan, "Anak yang belum selesai menjalani pidana di LPKA dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda.";

Menimbang, berdasarkan Pasal 86 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak yang menyatakan, "Dalam hal tidak terdapat lembaga pemasyarakatan pemuda, Kepala LPKA dapat memindahkan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ke lembaga pemasyarakatan dewasa berdasarkan rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan.";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah batang bambu berwarna hitam panjang kurang lebih 80 cm, 1 (satu) lembar baju bermotif kotak-kotak dengan warna merah putih dan hijau, 1 (satu) lembar celana kain pendek berwarna merah, 1 (satu) buah Handphone Merk Realme C-11 berwarna hitam dengan Case warna hijau, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Ungu dengan

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Polisi DA 6605 DB, 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna putih dan merah tanpa Nomor Polisi tersebut yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam berkas perkara Ahmad Piyadi als Masmuh bin Misra;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak menimbulkan duka yang mendalam bagi keluarga korban;
- Anak dalam keadaan mabuk saat melakukan pembunuhan;
- Anak pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Anak berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak telah dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, sedangkan Anak dan/atau Penasihat Hukum Anak tidak pernah memohon atau meminta untuk dibebaskan dari kewajibannya untuk membayar biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP pembebanan kewajiban pembayaran biaya perkara haruslah diberikan kepada Anak yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Mengingat, Pasal 338 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Anak** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta melakukan pembunuhan”** sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah batang bambu berwarna hitam panjang kurang lebih 80 cm;
 - 1 (satu) lembar baju bermotif kotak-kotak dengan warna merah putih dan hijau

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor X/Pid.Sus-Anak/2023/PN Rta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar celana kain pendek berwarna merah;
- 1 (satu) buah Handphone Merk Realme C-11 berwarna hitam dengan Case warna hijau;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna Ungu dengan Nomor Polisi DA 6605 DB;
- 1 (satu) Unit sepeda motor Honda Beat warna putih dan merah tanpa Nomor Polisi;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam berkas perkara Ahmad Piyadi als Masmuh bin Misra;

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 oleh kami, Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Suci Vietrasari, S.H., dan Anisa Nur Difanti, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mahsiati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Grhady Dwi Hartanti, S.H., Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukum dan orang tuanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Suci Vietrasari, S.H.

Dwi Army Okik Arissandi, S.H., M.H.

Anisa Nur Difanti, S.H.

Panitera Pengganti,

Mahsiati